



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 32 / G / 2013 / PTUN-SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. TB. DEDY SUWANDI GUMELAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPR RI, tempat tinggal di Wisma DPR RI Blok E-1/346 Pancoran, Jakarta Selatan ;-----
2. Ir. SURATNO ABU BAKAR, M.M., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kota Tangerang, tempat tinggal di Jl. Kimulud Nomor 2 Kp.Baru RT 001/003, Bojong Jaya, Karawaci, Kota Tangerang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/Syahrul/PTUN.

Serang/Pemilu-TUN/08/2013 tertanggal 17 Agustus 2013 dan

Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/Syahrul/PTUN. Serang/Pemilu-

TUN/08/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 , memberikan kuasa

kepada : 1. Syahrul Mustofa, S.H.,M.H., 2. H.Agil Azizi, S.H.,

3. D.A. Malik, S.H., semuanya berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Syahrul Mustofa &

Rekan beralamat di Perumahan Kuta Bumi II,Jl. Mutiara V

Blok A 11 No.01 Kel. Kuta Bumi, Kec. Pasar Kemis, Kabupaten

Tangerang, Banten;-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN, berkedudukan di Jalan K.H.

Sokhari Nomor 42 Serang Banten;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 209/KPU-Prov/015/

VIII/2013 tertanggal 27 Agustus 2013, memberikan kuasa

kepada: H. Agus Setiawan, S.H., Advokat dan Moch. Anggi

Bimanes S.H., Ridwan Kusnandar S.H., Ichsan Budi Afriyadi

S.H., Muktar Latief S.Hi., , kesemuanya Assisten Advokat dan

Konsultan Hukum, berkewarganegaraan Indonesia, pada Law

Firm ASREK & Co, beralamat di Jl. Trip K. Jamaksari Ruko Inti

Cinanggung B-10, Kota Serang;-----

Selanjutnya disebut sebut sebagai TERGUGAT;

DAN

1. H. ARIEF R. WISMANSYAH, B.Sc., M.Kes., kewarganegaraan Indonesia,

tempat tinggal Jl. Iman Bonjol, Gg. Teladan 1, RT 03, RW 04 Kelurahan

Sukajadi, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Pekerjaan

Wakil Walikota Tangerang;-----

2. Drs. H. SACHRUDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Panglima

Polim Nomor 60, RT 01, RW 04, Kelurahan Poris Plawad Utara, Kecamatan

Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 24/SK-PTUN/

VIII/2013 tertanggal 26 Agustus 2013, memberikuasa kepada :

1. Sumardi, S.H., M.H., 2. Surya Bagya, S.H., M.H., 3. Maskur,

S.Hi., M.H., 4. Susilo Wardoyo, S.H., 5. Achmad Bustomi, S.H.,

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para

Advokat pada Firma Hukum (Law Firm) Sumardi & Partner,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Ruko Modernland Blok CR

Nomor: 33 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota

Tangerang, Provinsi Banten;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:-----

1. Telah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 32/PEN-DIS/2013/PTUN-SRG, tanggal 21 Agustus 2013 tentang Lolos Dismissal;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 32/PEN-MH/2013/PTUN-SRG, tanggal 21 Agustus 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 32/PEN-HS/2013/PTUN-SRG, tanggal 21 Agustus 2013 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 32/PEN-HS/2013/PTUN-SRG, tanggal 2 September 2013 tentang Penentuan Hari Sidang;-----
- Permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor: 32/G/2013/PTUN-SRG atas nama H.Arief R. Wismansyah, B.Sc. M.Kes.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

Drs.

H.Sachrudin;-----

- Putusan Sela Nomor : 32/G/2013/PTUN-SRG tanggal 9 September 2013;--

2. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti :-----

- Berkas perkara Nomor : 32/G/2013/ PTUN-SRG beserta seluruh lampiran yang ada di dalamnya;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 20 Agustus 2013, yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 20 Agustus 2013 dalam Register Perkara Nomor : 32/G/2013/PTUN-SRG, gugatan mana telah dilakukan perbaikan yang terakhir pada tanggal 2 September 2013, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

A. Objek Sengketa ;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor: 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013, tanggal 11 Agustus 2013, Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor: 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 ;-----

Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari ini, Selasa, 20 Agustus 2013, maka sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dimaksud. Selanjutnya, izinkanlah Penggugat untuk menguraikan alasan, aspek-aspek formil dan materil dari gugatan ini sebagai berikut :-----

B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 082/Kpts/Kpu.Prov-015/Tahun 2013 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang nomor : 67/Kpts/Kpu-Kota Tng/015.436421/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 Tanggal 11 Agustus 2013 yang dibuat dan diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*); -----

3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo*, telah memenuhi obyek sengketa karena bersifat, konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut : Pertama, Surat Keputusan Tergugat *a-quo* bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan dalam diktumnya: Kesatu, "Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2013 yang telah memenuhi syarat, yaitu sebagai berikut : -----

1. Tb.Dedi Suwandi Gumelar dan Ir. Suratno Abubakar, MM ; -----
2. H. Abdul Syukur dan Hilmi Fuad, ST,M.Kom ; -----
3. Dr.H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar, S.Ag ; -----
4. H. Arief R.Wismansyah, Bse,M.Kes dan Drs.H. Sachrudin ; -----
5. Ir. H.Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto ; -----

Diktum Keempat, Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila pada kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan Tergugat juga jelas telah menyebutkan nama Penggugat sebagai subyeknya hukumnya; ----

- a) Bahwa Surat Keputusan, Tergugat *a-quo* bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat sebagai subjek hukumnya; -----
- b) Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat *horizontal*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun *vertikal*. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat *definitif* dan telah menimbulkan akibat hukum; -----

- c) Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat nyata-nyata : pertama, telah diperlakukan secara tidak adil sebagai Peserta Pemilihan Umum Kota Tangerang 2013 oleh Tergugat, karena berdasarkan Surat Keputusan Tergugat, Pasangan Calon Nomor Urut 4; Ir.H.Ahmad Mardju Kodri-Ir. Gatot Suprijanto adalah Pasangan Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat dukungan untuk mencalonkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni ; UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 59 ayat (1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. (2). Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas per sen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Kedua, Keputusan Tergugat telah memperlakukan Pasangan Calon Ir.H.Ahmad Mardju Kodri-Ir. Gatot Suprijanto secara istimewa, yakni tanpa melalui proses pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani. Sementara, Penggugat diharuskan untuk melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani untuk dapat memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan KPU NO.9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Ketiga. Keputusan Tergugat telah menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2013 yang berdampak kepada Penggugat dalam mempersiapkan diri sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2013; Keempat, keputusan tergugat telah menimbulkan keresahan Penggugat dan para pendukung Penggugat karena nomor urut pasangan calon akan berubah. Kelima, Keputusan Tergugat telah membatasi peluang dan kesempatan hak Penggugat untuk memenangkan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2013 karena Keputusan Tergugat yang tidak adil dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip umum asas-asas penyelenggara pemilu yang baik dan pemerintahan yang baik. keenam, sebagai Pasangan Calon Penggugat jelas dirugikan, karena Keputusan tersebut ditetapkan diluar Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 27/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/III/2003 ; -----

4. Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat *a-quo* dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo
Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata
Usaha Negara, adalah "sengketa tata usaha negara"; -----

5. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang
Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha
Negara "bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
sengketa Tata Usaha Negara"; -----

6. Bahwa disamping alasan diatas, obyek gugatan sesuai dengan Surat Edaran
Mahkamah Agung No.7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa
Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah ("SEMA 7/2010"). Disebutkan
bahwa : *"Keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan
"hasil pemilihan umum" dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan
pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi
kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk
memeriksa dan mengadilinya "* ; -----

7. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai
angka 6 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha
Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, yang
yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah
diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan
memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini ; -----

C. Mohon Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Pemilihan Umum Kota
Tangerang Nomor : 67/Kpts/Kpu-Kota Tng/015.436421/VII/2013 Tentang
Penetapan Pasangan Calon, Tertanggal 11 Agustus 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Penggugat mengemukakan alasan dan dasar gugatan, maka terlebih dahulu Para Penggugat memohonkan penundaan pelaksanaan surat Keputusan Tergugat Nomor: 082/Kpts/Kpu.Prov-015/Tahun 2013 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 67/Kpts/Kpu-Kota Tng/015.436421/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon, tertanggal 11 Agustus 2013. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan ; "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap," Oleh sebab itu Para Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan menunda pelaksanaan surat keputusan Tergugat *a quo* No. 082/Kpts/Kpu,Prov-015/Tahun 2013 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 67/Kpts/Kpu-Kota Tng/015.436421/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon, tertanggal 11 Agustus 2013, dengan adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2013 adalah untuk melahirkan Pemimpin Daerah yang dipilih secara demokratis, jujur dan adil. Untuk mencapai tujuan tersebut, Penggugat memandang perlu adanya suatu putusan dan kepastian hukum terlebih dahulu yang menjamin keabsahan atas pemenuhan persyaratan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, khususnya terhadap status 2 Bakal Pasangan Calon yang ditetapkan dalam Keputusan Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa asas kepastian dan keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang 2013 dibutuhkan agar nantinya pada pada hari pemungutan suara dan hasil dari perhitungan suara adalah memang benar-benar Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang 2013 yang memang secara ketetapan hukum adalah sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota 2013 yang sah; -----
3. Bahwa kepastian dan keabsahaan terhadap pemenuhan persyaratan sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota 2013 dibutuhkan agar dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dapat menghasilkan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang yang memang telah memenuhi persyaratan _____ sebelumnya;
4. Bahwa oleh karena jabatan Walikota dan Wakil Walikota selama 5 tahun, memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan, maka perlu untuk segera dibutuhkan adanya kepastian hukum ;

5. Bahwa mengingat Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2013, akan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2013 sementara Putusan PTUN tidak berlaku surut (*retroaktif*), maka untuk mencegah dan menghindari Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota 2013 nantinya tidak mengandung cacat hukum, maka dibutuhkan adanya putusan segera atas sengketa ini, dan Pengugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan adanya putusan sela;

6. Bahwa Anggaran untuk melaksanakan Pemilu Walikota dan Wakil Wakil Walikota 2013 adalah menggunakan Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 yang dialokasikan mencapai Rp. 60 Milliar, karena itu hasil dari Pemilu Walikota dan Wakil Walikota diharapkan pula dapat membawa Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang yang terpilih nantinya memiliki legitimasi hukum dan politik yang sah ;

7. Bahwa Keputusan Tergugat (Komisi Provinsi Banten) yang mencabut pasangan calon dari 3 pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang menjadi 5 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan Tergugat diluar Tahapan, Program dan Jadwal pada tanggal 11 Agustus 2013 sangat merugikan Penggugat dan Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Tangerang pada tanggal 24 Juli 2013; -----

8. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut telah menimbulkan ketidakpastian terhadap Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2013, dan berpotensi mengancam deficit kualitas Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2013, karena dipersiapkan secara kurang matang oleh KPU Provinsi Banten ;

9. Bahwa untuk mencegah adanya pelanggaran dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2013 yang berpotensi sistematis dan massif, serta berpotensi melahirkan instabilitas keamanan saat ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pasca Pemilihan, serta kerugian keuangan Negara yang semakin besar akibat ketidakpastian jaminan pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2013, maka, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menerbitkan Putusan Sela yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk menghentikan, atau setidaknya menunda penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang yang melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor 5, atau sekurang-kurangnya meninjau kembali pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat ;

D. Alasan-Alasan Dan Dasar Hukum Penggugat Menolak Keputusan Tergugat ; ---

1. Keputusan Tergugat Mencabut Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor : 67/Kpts/Kpu-Kota Tng/015.436421/VII/2013 Dengan Keputusan Nomor : 082/Kpts/Kpu.Prov-015/Tahun 2013 Mengandung Cacat Hukum ; -----

1.1. Bahwa pada tanggal 24 juli 2013 Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang telah membuat Keputusan Nomor : 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, dan telah dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 35/BA/VII/2013 tanggal 24 juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon, memutuskan dan menetapkan tiga pasangan calon yang lolos verifikasi dari Bakal Pasangan Calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota dan Wakil Walikota menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2013-2018, ketiga Pasangan Calon (Paslon) tersebut adalah :-----

- 1) Tb. Dedi Suwandi Gumelar-Ir.Suratno Abu Bakar, M.M. diusung oleh PDI-P dan PAN ; -----
- 2) H.Abdul Syukur dan Hilmi Fuad, ST.M.Kom diusung oleh Gabungan Partai Politik, yaitu Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang, Partai PPI dan Partai PKPB dan; -----
- 3) Pasangan Calon Dr.HM. Harry Mulya Zein, M.Si. dan Iskandar, S.Ag. diusung oleh Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai PKNU ; -----

1.2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2013, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang membuat Surat Keputusan Nomor 68/Kpts/KPU Kota.015.436421/VII/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Walikota Tangerang Tahun 2013, dengan ketentuan Nomor Urut sebagai berikut :-----

- 1) Dr.Hm. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar, S.Ag, diusung oleh Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan, Partai PKNU ; -----
- 2) H.Abdul, Syukur dan Hilmi Fuad, ST.M.KOM, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Periode 2013-2018 diusung oleh gabungan 5 Partai Politik : Partai Golkar, PKS, Partai Bulan Bintang, Partai PPI, Partai PKPB ; -----
- 3) Tb. Dedi Suwandi Gumelar, dan Ir. Suratno Abu Bakar,M.M. diusung oleh PDI-P dan PAN ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. Bahwa selanjutnya, sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 27/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/III/2013, tanggal 31 Maret 2013 Tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilukada Kota Tangerang, maka KPU Kota Tangerang melaksanakan tahapan Pemilukada Kota Tangerang 2013 ketahap berikutnya, yakni melakukan pencetakan kertas suara ; -----
- 1.4. Bahwa oleh karena Keputusan KPU Kota Tangerang tidak meloloskan Pasangan Bakal Calon H.Arief R. Firmansyah-H.Sachrudin, massa pendukung pasangan tersebut melakukan pressure public melalui demonstrasi ke KPU, sejak tanggal 24 juli dan puncaknya terjadi pada tanggal 26 Juli 2013, saat Rapat Pleno KPU Kota Tangerang menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon. Para pendukung Bakal Pasangan H.Arief R. Firmansyah-H.sachrudin melakukan pengrusakan terhadap sejumlah fasilitas Kantor KPU. Namun, Rapat Pleno KPU Kota Tangerang saat itu, tetap menetapkan Nomor Urut pada 3 pasangan calon. Selanjutnya, sejak tanggal itu demo terus berlanjut dengan berbagai cara/metode dan bentuknya, sampai pada akhirnya, Pasangan Bakal Calon H.Arief R.Wismansyah-Sachrudin bersama dengan Pasangan H.Ahamd Marju Kodri-Gatot Suprijanto mengadukan KPU Kota Tangerang kepada DKPP dengan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik ; -----
- 1.5. Bahwa Pada tanggal 18 Juli 2013 Ir.H. Ahmad Marju Kodri (Bakal Calon Walikota) mengajukan pengaduan kepada DKPP, akta pengaduan Nomor 140/I-P/L-DKPP/2013 dan diregistrasi dengan nomor Perkara 83/DKPP-PKE-II/2013. Sedangkan Pasangan Bakal Calon H. Arie R Wismansyah bersama Syahrudin mengadukan KPU Kota Tangerang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Juli 2013 dengan akta penerimaan pengaduan Nomor 152/J-P/L-DKPP/2013 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 84/DKPP-PKE-II/2013. Pada tanggal 1 Agustus 2013 sekitar pukul 12:35 KPU Kota Tangerang menerima Surat Panggilan dari DKPP melalui email (surel) , Surat panggilan tersebut tanpa kop surat resmi, dan tandatangan serta stempel basah dari DKPP ; -----

- 1.6. Bahwa Pada tanggal 5 Agustus 2013 DKPP melakukan Rapat Pleno dan pada hari selasa tanggal 6 Agustus 2013 dibacakan Putusan Hasil Rapat Pleno DKPP dalam sidang Pleno Terbuka untuk umum. Putusan tertuang dalam Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013, dikutip amar putusan sebagai berikut: (1) Mengabulkan pengaduan para pegadu sebagian (2) Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Sementara KPU Kota Tangerang sampai selesainya penetapan calon terpilih Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013. (3). Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini dengan mengambil alih pelaksanaan tahapan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; (4) Memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional Bakal Pasangan Calon H. Arief R.Wismansyah-H. Sachrudin dan Bakal Pasangan Calon H. Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto untuk menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 dengan tanpa merugikan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 lain yang telah ditetapkan sebelumnya (5) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan

Putusan ini ;

1.7. Bahwa atas dasar putusan itu kemudian, pada tanggal 7 Agustus 2013 dan melaksanakan Rapat Pleno dengan KPU Kota Tangerang yang diberhentikan sementara. Sejak tanggal 7 Agustus 2013 Komisi Provinsi Banten menyatakan bahwa KPU Provinsi Banten mulai dan sah untuk mengambil alih Pemilukada Kota Tangerang 2013. Dan untuk selanjutnya, meneruskan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang 2013. KPU Provinsi Banten, tidak melakukan Perubahan Terhadap Surat Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 27/Kpts/KPU.Kota Tng/015.436421/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 01/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/II/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Walikota Tangerang Tahun 2013 ; -----

1.8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2013 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten mengadakan Rapat Pleno, memutuskan dan menetapkan untuk merubah Keputusan Nomor : 68/Kpts/KPU. Kota.015.436421/VII/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Walikota Tangerang Tahun 2013. Dalam Keputusan Tergugat *aquo*, Diktum Kesatu : Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 yang telah memenuhi syarat: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TB.Dedi Suwandi Gumelar dan Ir. Suratno Abubakar,MM ; -----
2. H. Abdul Syukur dan Hilmi Fuad,ST,M.Kom ; -----
3. DR.H.M. Harry Mulya Zein, M.Si dan Iskandar, S.Ag ; -----
4. H. Arief R.Wismansyah, BSc, M.Kes dan Drs.H. Sachrudin ; -----
5. Ir. H.Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto ; -----

Diktum Kedua, Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 67/Kpts/KPUKota Tangerang Nomor :67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ; -----

- 1.9. Bahwa tindakan Tergugat untuk melaksanakan Rapat Pleno dan membuat Keputusan tersebut dilaksanakan tanpa dasar hukum dan prosedur yang benar karena : -----

Pertama, KPU Provinsi Banten melaksanakan Rapat Pleno dan Menetapkan Keputusan *a quo* diluar dari Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Walikota Tangerang Tahun 2013 yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 27/Kpts/KPU Kota Tng/015.436421/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 01/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/II/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Walikota Tangerang Tahun 2013. Dan oleh karena Tergugat tidak melakukan perubahan terhadap Keputusan *a quo*, maka Tergugat dan Peserta Pemilukada terikat dengan Keputusan *a quo* sebab keputusan aquo masih berlaku dan dibuat oleh Pejabat/Badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUN yang sah. Karena itu, Rapat Pleno dan Keputusan Tergugat telah melanggar hukum, bertindak sewenang-wenang, melaksanakan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Kota Tangerang 2013 diluar dari keputusan. Untuk itu, Keputusannya menjadi Cacat Hukum ; -----

Kedua, Tergugat telah bertindak diluar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni ; (a) Asas Kepastian Hukum, bahwa dalam negara hukum Tergugat seharusnya mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Tergugat sepatutnya menghormati hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara. (b) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah, yakni landasan keteraturan, keserasan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara. (c) Asas Proporsionalitas, yakni mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. (d) Asas Profesionalitas, yakni mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ; -----

Ketiga, Tergugat telah menafsirkan dan membuat asas baru dari putusan DKPP, yakni memberlakukan putusan DKPP yang berlaku surut. Padahal sesuai dengan asasnya, bahwa suatu putusan tidak berlaku surut (asas non retroaktif), keberlakuan putusan DKPP secara surut oleh Tergugat melahirkan ketidakpastian dan ketertiban hukum, dan hal ini bertentangan dengan prinsip Keputusan TUN itu sendiri yang berlaku di Indonesia sejak masa Hindia Belanda, diatur dalam Pasal 3 *Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB)* yang terjemahannya: "Undang-undang hanya mengikat untuk masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut.

Ketentuan dalam Pasal 3 AB ini menunjukkan bahwa pemberlakuan asas putusan tidak berlaku surut bukan hanya dalam ranah hukum pidana Pasal 1 ayat (1) KUHP saja, namun berlaku pula untuk seluruh peraturan hukum termasuk Keputusan TUN. Amanat terhadap asas ini tertuang juga dalam Pasal 28 i UUD 1945 mengenai asas non-retroaktif.

Dalam Hukum Administrasi Negara sudah sepatutnya jika setiap Keputusan Pejabat TUN haruslah bersifat prospektif, artinya berlaku sejak tanggal ditetapkan atau berlaku pada waktu tertentu di masa depan setelah diterbitkannya Keputusan TUN tersebut. Namun, jika merujuk pada fakta Rapat Pleno dan Keputusan KPU Provinsi Banten tentang penetapan Bakal Pasangan Calon Ir.H.Mardju Kodri-Ir.Gatot Suprijanto dan H.Arief R.Wismansyah - H. Sachrudin menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota, maka jelas bahwa putusan DKPP dibacakan pada tanggal 6 Agustus 2013, sementara Tergugat menetapkan dua Bakal Pasangan Calon a-quo pada tanggal 11 Agustus 2011, Padahal sesuai dengan Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 27/Kpts/KPU Kota Tng/015.436421/III/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 01/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/II/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Walikota Tangerang Tahun 2013, tanggal 11 Agustus 2011 adalah bukan tahapan, program dan jadwal untuk menetapkan Bakal Pasangan Calon menjadi Calon. Sesuai dengan keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 27/Kpts/KPU Kota Tng/Tng/015.436421/II/2013 penetapan dan pengumuman pasangan calon yang memenuhi syarat adalah pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 s.d. 25 Juli 2013 dan untuk Tahapan Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon adalah pada tanggal 26 Juli 2013. Artinya, jika Tergugat memang harus melaksanakan Putusan DKPP *a quo* dengan memasukkan 2 Bakal Pasangan Calon menjadi Calon, maka seharusnya Tergugat terlebih dahulu melakukan tindakan melakukan perubahan terhadap Surat Keputusan Nomor : 27/Kpts/KPU Kota Tng/015.436421/III/2013, agar rapat pleno dan penetapan keputusan tersebut tidak melanggar keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 27/Kpts/KPU Kota Tng/Tng/015.436421/II/2013. Namun, faktanya KPU Provinsi Banten tidak melakukan perubahan terhadap Keputusan *a quo*. Tergugat langsung membuat agenda Rapat Pleno mengumumkan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sekaligus dengan Penetapan Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon. Tindakan Tergugat jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dan Wakil Kepala Daerah keempat, sebelumnya KPU Kota Tangerang belum melakukan verifikasi kesehatan jasmani dan rohani Pasangan Ir. Ahmad Marju Kodri dan Gatot Suprijanto (Nomor Urut 5), karena syarat awal 12 dukungan partai politik pengusung tidak memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan Pasangan Ahmad Marju Kondri-Gatot Suprijanto sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2013. Oleh karena belum dilakukan verifikasi terhadap kesehatan jasmani dan rohani, maka seharusnya Tergugat melakukan verifikasi terhadap Bakal Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri dan Gatot Suprijanto. Namun Tergugat tidak melakukannya. Tindakan Tergugat jelas telah melanggar : (1) asas-asas sebagai penyelenggara pemilu, yakni; jujur, adil, kepastian hukum, tertib; proporsionalitas dan profesionalitas; (2) tindakan Tergugat menetapkan Bakal Pasangan Calon Ahmad Mardju Kondri dan Gatot Suprijanto jelas bertentangan dengan Pasal 58 huruf e UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, PP No.6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 5 huruf f KPUD sebagai penyelenggara pemilihan mempunyai tugas dan wewenang: "meneliti persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan". Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pasal 9 huruf e *juncto* pasal 10 dan pasal 16 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.10. Bahwa atas dasar alasan dan uraian diatas, maka objek sengketa yang telah dibuat Tergugat *a quo*, termasuk tindakan Tergugat mencabut Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor Keputusan Nomor 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 telah mengandung unsur cacat hukum baik dari sisi materi maupun prosedur, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu maka sudah sepatutnya pula jika surat Keputusan Tergugat *a quo* dapat dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah ;

2. Dasar Pertimbangan Keputusan (Objek Sengketa) Tidak Berlandaskan Pada Peraturan Perundang-Undangan ; -----

2.1. Bahwa dalam amar pertimbangannya Keputusan Tergugat mendasarkan pada pertimbangannya sebagai berikut : -----

a. Bahwa berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 83/DKPP-PKE-II/20B dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013, tentang dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang periode 2008-2013 diberhentikan sementara sampai selesainya penetapan calon terpilih dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk mengambil alih pelaksanaan tahapan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang 2013 dan memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional Bakal Pasangan Calon H.Arief R. Wirmasyah- H.Sachrudin dan H.Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto untuk menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 dengan tanpa merugikan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 lain yang telah ditetapkan sebelumnya; -----

b. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Kota Tangerang Nomor : 67/Kpts/KPU-Kota Tng/01S.436421/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota 'dan Wakil Walikota Tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2013; -----

2.2. Bahwa dari dasar pertimbangan ini jelas bahwa ; Pertama, Surat Keputusan Tergugat adalah melaksanakan Putusan dari DKPP. Tergugat tidak cermat dan teliti bahwa putusan *a quo* adalah putusan "Dugaan Pelanggaran Kode Etik". Artinya, dari aspek materil, masih patut untuk diuji kebenarannya. Dalam teori perundang-undangan, yang dimaksud dengan dasar pertimbangan adalah berisikan filosofis serta tujuan atau kehendak yang dituju dari pembentukan suatu keputusan. Sementara, Keputusan Tergugat pertimbangannya adalah karena putusan DKPP tentang dugaan pelanggaran kode etik. Jadi, dasar pertimbangan Keputusan Tergugat tidak sesuai atau sejalan antara bentuk dengan isi dari keputusan yang dibuat Tergugat. Kedua, dengan dasar aqua Tergugat mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Nomor : 67/Kpts/KPU-Kota Tng/01S.436421/VII/2013

tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota

Tangerang 2013. Dengan adanya Putusan DKPP, bukan berarti

Tergugat itu dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam

Keputusan Tergugat, karena putusan DKPP aquo sendiri bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, Secara kelembagaan,

KPU Kota Tangerang diangkat dan diberhentikan oleh KPU.

Pemberhentian sementara anggota KPU oleh DKPP adalah bersifat

sementara, secara de jure, status sebagai anggota KPU masih melekat

jabatan dan kedudukan yang dimilikinya. Artinya, secara materiil KPU

Kota Tangerang masih berstatus sebagai Penyelenggara Pemilihan

Kota Tangerang yang sah berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan,

maka pencabutan Surat tersebut seharusnya dilakukan oleh KPU Kota

Tangerang, bukan oleh Tergugat. Jadi, Rapat Pleno KPU Provinsi

Banten pada tanggal 7 Agustus 2013 seharusnya bukan hanya Rapat

Pleno untuk mengambil-alih Pemilihan Kota Tangerang, tetapi juga

Rapat Pleno KPU Kota Tangerang untuk mencabut Surat Keputusan

KPU Kota Tangerang tentang Pencabutan atas Surat Keputusan

tentang Penetapan Bakal Calon menjadi Calon yang telah dibuat oleh

KPU Kota Tangerang sebelumnya ; -----

2.3. Bahwa oleh karena keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh

KPU Kota Tangerang telah melahirkan adanya hak dan kewajiban

(sebagai Pasangan Calon) maka, seharusnya Tergugat teliti dan cermat

dalam mempertimbangkan pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kota Tangerang Nomor : 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan Nomor : 68/Kpts/KPU.Kota.015.436421/VII/2013. Sebab, pencabutan atas surat keputusan *a quo* berarti pula mencabut pula kedudukan, hak dan kewajiban subjek hukum (pasangan calon) yang telah ditetapkan secara sah dan berlaku sebelumnya. Pencabutan ini tentu merugikan bagi 3 pasangan calon yang telah ditetapkan sebelumnya; -----

2.4. Bahwa pertimbangan pencabutan Keputusan Tergugat dengan dasar karena ada putusan DKPP, menurut Pengugat adalah sebuah tindakan yang bertentangan dengan asas-asas dalam pembentukan keputusan tata usaha Negara yang baik karena putusan aqua hanya didasarkan pada putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu dan perintah DKPP. Seharusnya dalam amar pertimbangannya KPU Provinsi haruslah mempertimbangkan aspek apakah Bakal Pasangan Calon yang akan ditetapkan menjadi Calon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan atau tidak. Sebab, dalam putusan DKPP tersebut masih bersifat umum dan tidak menunjuk atau memerintahkan Tergugat untuk melanggar peraturan perundang-undangan, karena itu dalam putusan DKPP mensyaratkan dalam amar putusannya bahwa Penetapan Bakal Pasangan Calon menjadi Calon "dengan tanpa" merugikan Peserta Pemilukada yang telah ditetapkan sebelumnya. Adalah suatu kekeliruan apabila suatu keputusan Pejabat TUN dalam pertimbangannya meletakkan pada dugaan atau asumsi. Karena pada prinsipnya suatu asumsi atau suatu dugaan adalah sesuatu yang belum tentu dan pasti benar, bisa saja bahwa asumsi DKPP *a quo* telah keliru dalam keputusannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. Bahwa Tergugat sebagai eksekutor terhadap putusan DKPP tidak memperhatikan atau mengindahkan putusan bersyarat yang telah ditetapkan oleh DKPP, Penetapan Bakal Calon menjadi Calon dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang benar dan syarat yang diharuskan dalam peraturan perundang-undangan, pada pasangan A.Manu Kodri-Gatot Suprijanto, selain tanpa dilakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, Pasangan Calon *a quo* juga tidak memenuhi syarat untuk dapat dicalonkan sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2013 karena jumlah dukungan partai tidak mencapai 15% suara sah sesuai UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008 ; -----

2.6. Bahwa berdasarkan urutan dan alasan diatas, jelas bahwa cukup beralasan bagi Pengugat berpendapat bahwa Keputusan Tergugat telah menyalahi prosedur dan perundang-undangan yang berlaku dan karena itu sudah seyogyanya ditolak atau dinyatakan tidak sah dan mengikat ; -

3. Pengambil Alihan Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Batal Demi Hukum ; -----

3.1. Bahwa Keputusan Tergugat lahir karena adanya putusan DKPP. Tergugat menganggap bahwa putusan DKPP adalah suatu mandat yang "tidak boleh" ditafsirkan oleh Tergugat dengan alasan karena putusan DKPP bersifat final dan mengikat Karena itu, setelah putusan DKPP dibacakan pada tanggal 6 Agustus 2013, Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2013 di Sekretariat KPU Kota Tangerang langsung melakukan Rapat Pleno Pengembalian kewenangan. Pengambil kewenangan KPU Kota Tangerang oleh KPU Provinsi dilakukan tanpa adanya Rapat Pleno KPU Provinsi dengan KPU (RI) dan pelimpahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dari KPU (RI) kepada KPU Provinsi. Pengambilalihan langsung kewenangan dari KPU Kota Tangerang kepada KPU Provinsi tidak sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, karena KPU Provinsi pada dasarnya hanya memiliki kewenangan yang berasal dari KPU (RI) atau kewenangan delegasi ; ---

3.2. Bahwa tindakan Tergugat untuk mengambil-alih penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang 2013 adalah tindakan yang inkonstitusional dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan serta asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Karena : -----

Pertama, Badan atau Lembaga (DKPP) yang memerintah Tergugat tidak berwenang untuk memerintah KPU Tergugat. Perintah DKPP yang bersifat perintah "kudeta kewenangan" itu sepatutnya diabaikan oleh Tergugat ; -----

Kedua, UU No.15 Tahun 2011 pasal 1 angka 5 telah jelas menyebutkan "Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis". Jadi, jelas bahwa hanya KPU dan Bawaslu yang menurut UU sebagai penyelenggara pemilu. Oleh sebab itu, seharusnya Tergugat menolak Perintah DKPP karena DKPP bukan sebagai Lembaga yang diamanatkan UU sebagai Penyelenggara Pemilu yang berwenang untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintah KPU Provinsi Banten. Begitupun halnya dengan KPU (RI) dan Bawaslu sudah sepatutnya pula menolak perintah DKPP, karena DKPP bukan atasan atau lembaga penyelenggara pemilu yang berwenang memerintahkan lembaga penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu). Oleh karena Tergugat telah keliru dalam memahami dan melaksanakan perintah, maka dengan sendiri keputusan Tergugatpun keliru, karena itu patut untuk dinyatakan tidak sah dan mengikat ; -----

Ketiga, Bahwa oleh karena lembaga penyelenggara pemilu adalah suatu komisi dan badan khusus (menyelenggarakan pemilu), Pemerintah dan DPR secara khusus memberikan kedudukan, kewenangan dan tugas KPU pengaturannya secara khusus diatur dalam UU No.22 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Pasal 4 diatur mengenai kedudukan KPU : Ayat (1) KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Ayat (2) KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi. Ayat (3) KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Susunan kelembagaan diatur pada Pasal 5 : "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis". KPU dibentuk untuk maksud dan tujuan (dasar pertimbangan) sebagai berikut

: -----

3.2.1.1. bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2.1.2. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas; -----

3.2.1.3. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum perlu diganti; -----

3.3. Bahwa Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 telah jelas membagi tugas dan kewenangan penyelenggara pemilu. Tugas dan wewenang tersebut KPU (RI) diatur dalam pasal 8 ayat (3) dan (4) . KPU Provinsi diatur dalam pasal 9 ayat (3) dan (4). Sedangkan KPU Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 10 ayat (3) dan (4). Sebagai lembaga badan penyelenggara pemilu yang sah menurut hukum. Selanjutnya, untuk melaksanakan organisasi KPU yang mandiri dan tetap, KPU diberikan kewenangan oleh UU untuk mengatur tata kerja KPU secara mandiri, dan telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jadi, jelas bahwa KPU sebagai badan penyelenggara pemilu memiliki kedudukan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan wewenang yang jelas dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tidak boleh ada badan atau lembaga lain yang mengatur KPU, semisal DKPP; -----

3.4 Bahwa UU No.15 Tahun 2011 juga telah mengatur mengenai DKPP.

Dalam Pasal 1 angka 22 dikatakan bahwa "Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Adapun kedudukan DKPP dan tujuan pembentukannya dapat dilihat pada UU No.15 Tahun 2011 pasal 109 ayat (1) DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara. (2) DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri ; -----

3.5. Bahwa dari uraian diatas, jelas bahwa pertamaj KPU sebagai Penyelenggara Pemilu, bersifat mandiri dan Hubungan KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kab/Kota adalah bersifat hirerakhis, sedangkan dengan DKPP bersifat kemitraan, bahkan pada masa UU No 22 Tahun 2007 DKPP adalah sub-ordinasi dari KPU. Kedua, UU No.15 Tahun 2011, membatasi kewenangan DKPP untuk memanggil, memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. DKPP tidak memiliki kewenangan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan dan atau memerintahkan atau mandat kepada KPU RI, KPU Provinsi maupun Kabupaten Kota, karena DKPP bukan sebagai penyelenggara pemilu dan tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan pemilu. Oleh sebab itu, DKPP tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan kepada penyelenggara Pemilu. Jadi jelas, bahwa karena DKPP tidak memiliki kewenangan, maka DKPP jelas tidak memiliki atau dibolehkan untuk memberikan mandat kepada KPU dan Tergugat. Dan oleh karena tidak ada kewenangan dan dasar hukum DKPP untuk memerintahkan KPU dalam mengambil alih penyelenggaraan pemilu Kota Tangerang dan memulihkan serta mengembalikan hak konstitusional Bakal Pasangan Calon menjadi Calon, maka dengan sendiri Putusan tersebut tidak sah dan memiliki daya berlaku, dan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum maka putusan yang demikian sudah seyogyanyalah menjadi batal demi hukum ; -----

3.6. Bahwa Tergugat telah keliru dan tidak cermat memahami batas kewenangan yang dimilikinya. Tergugat seharusnya mempertimbangkan secara cermat memahami kedudukan, tugas, kewenangan serta fungsi KPU RI dan KPU Provinsi Banten dalam melaksanakan perintah putusan dari DKPP (bersifat anjuran/advis). Seyogyanya perintah putusan DKPP untuk merehabilitasi hak konstitusional Bakal Pasangan Calon menjadi Calon diabaikan oleh Tergugat. Sebab mandat atau delegasi yang diberikan DKPP kepada Tergugat tidak berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

4. KPU Provinsi Banten Tidak Berwenang Untuk Memulihkan Dan Mengembalikan Hak Konstitusional ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Bahwa sesuai UU No.1S tahun 2011, DKPP hanya berwenang untuk memutus pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Putusannya dalam 2 bentuk yakni : (1) rehabilitasi dan (2) sanksi. Sanksi dari DKPP berupa (1) peringatan tertulis, (2) pemberhentian sementara dan (3) pemberhentian tetap . Sanksi *a quo* ditujukan hanya untuk penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) yang terbukti melanggar kode etik. Sanksi *a quo* tidak ditujukan untuk Para peserta pemilu (Para Calon), Team Kampanye, Peserta Kampanye atau Masyarakat, baik putusan rehabilitasi maupun sanksi ; -----
- 4.2. Bahwa ternyata tidak ada satupun peraturan yang memberikan wewenang kepada DKPP untuk merehabilitasi dan memberikan sanksi kepada Peserta Pemilu. Karena kode etik penyelenggara pemilu hanya berlaku untuk penyelenggara pemilu, bukan untuk peserta pemilukada. Sebab itu jelas sebagai Teradu/Terlapor adalah penyelenggara pemilu. Dan sanksinyapun jelas, jika terbukti akan diberikan sanksi dan sebaliknya jika tidak terbukti maka akan dilakukan rehabilitasi. Jadi, tidaklah mungkin Pengadu/Pelapor yang dikenakan sanks; atau dikenakan rehabilitasi karena kedudukan pengadu bukan sebagai Teradu/Terlapor melainkan sebagai Pihak Pelapor/Pengadu. Tentu sebuah keanehan jika si Pengadu/Pelapor yang direhabilitasi atau diberikan sanksi ; -----
- 4.3. Bahwa dalam dugaan pelanggaran kode etik KPU Kota Tangerang, Pihak Terlapor (KPU Kota Tangerang) telah diberikan sanksi oleh DKPP berupa pemberhentian sementara. Sedangkan si Pelapor/Pengadu diberikan rehabilitasi. Hal ini, berarti Pihak Pelapor juga sebagai Terlapor. Pelapor bertindak sebagai Peserta Pemilu juga sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara pemilu. Sebaliknya, KPU Kota Tangerang sebagai Penyelenggara Pemilu juga bertindak sebagai Peserta Pemilu. Dengan demikian pula berarti Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode etik, bukan hanya berlaku untuk penyelenggara pemilu tetapi berlaku pula kepada peserta pemilu ; -----

- 4.4 Bahwa pengadu/pelapor pasangan Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto dan Pasangan Arief R.Wismansyah-H.Sachrudin telah melaporkan ke DKPP perihal dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU Kota Tangerang. Dengan demikian, maka jelas apabila KPU Kota Tangerang terbukti, maka KPU Kota Tangerang akan diberikan sanksi peringatan tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap, dan jika tidak terbukti maka akan direhabilitasi. Ternyata DKPP dalam putusannya menjadi sangat aneh dan tidak rasional, si Pelapor/Pengadu justru direhabilitasi padahal kedudukannya adalah sebagai pihak Pelapor ; ----
- 4.5. Bahwa dengan demikian DKPP sebenarnya telah keliru dalam meletakkan kedudukan Pengadu/Pelapor, dengan meletakkan Bakal Pasangan Calon seakan-akan sebagai penyelenggara pemilu. Bahkan putusan DKPP Memerintahkan kepada KPU Provinsi Banten untuk Memulihkan dan Mengembalikan Hak Konstitusional Bakal Pasangan calon Ahmad Marju Kodri-Suprijanto, dan Bakal Pasangan Calon H.Arief R.Wismansyah-Sachrudin untuk menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilu pada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 adalah putusan yang melampaui batas wewenangnya dan tidak berdasarkan hukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas dan terang tindakan Tergugat telah keliru dan tidak cermat, Tergugat juga telah melakukan tindakan diluar kewenangannya oleh karena itu sudah sepatutnya keputusan Tergugat demi keadilan dan hukum harus dinyatakan tidak sah ; -----

5. Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Dasar Hukum Yang Dijadikan Dasar Dalam Keputusannya ; -----

5.1. Bahwa sedangkan untuk dasar hukum yang digunakan Tergugat sebanyak 25 peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU No32 Tahun 2004, UU No.2 Tahun 2008 tentang Parpol, UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008, Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 21 tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010, Peraturan Komisi Nomor 17 tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perda No 11 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013;

5.2. Bahwa Tindakan Tergugat tidaklah dibenarkan karena adanya putusan Putusan DKPP Nomor : 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor : 84/DKPP-PKE-II/2013, kemudian dengan sewenang-wenang "melabrak" berbagai peraturan perundang-undangan dan mencabut berbagai Keputusan KPU Kota Tangerang (khususnya Keputusan Nomor : 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/Vil/2013) ;

5.3. Bahwa Dasar Hukum yang digunakan sebagai dasar dari Keputusan Tergugat *a quo* sebanyak 25 Peraturan. Dasar hukum yang dijadikan dasar Keputusan, ternyata telah dilanggar oleh Tergugat, diantaranya yakni :

a. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 Tahun 2008, Pasal 58 huruf e : Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat : sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter. Pasal 59 ayat (1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ayat (2) Partai Politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dan akumulasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan ; -----
- b. UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 2 huruf a.mandiri; b.jujur, c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g.keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas;k.efisiensi; dan l. Efektivitas ; -----
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 ; -----
- d. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah , pasal 95 ayat 1 dan 2 ; -----
- e. Surat Keputusan KPU Nomor : 27/Kpts/KPU Kota Tng/015.436421/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 01/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/II/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Walikota Tangerang Tahun 2013 ; -----
- f. Dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya ; -----
6. Tergugat Telah Mencampuradukkan Kewenangan, DKPP Seperti Lembaga Peradilan Tapi Bukan Lembaga Peradilan ; -----
- 6.1. Bahwa Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 dikatakan "Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." Pasal 10 : (4) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (2) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dari Pasal 2 dan 10 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 ditegaskan mengenai siapa saja yang berhak melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu : (1) Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, dipertegas dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2003 tentang Mahkamah Agung (2) Mahkamah Konstitusi; -----

6.2. Bahwa DKPP jelas bukanlah lembaga yang masuk dalam Kekuasaan Kehakiman. DKPP merupakan alat perlengkapan penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu merupakan lembaga tambahan (*auxiliary agency atau auxiliary agent*) dalam penyelenggaraan pemilu. Keberadaan DKPP hanyalah lembaga yang bersifat menunjang dalam penyelenggaraan pemilu, menjalankan fungsi penegakan kode etik atau menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Para Penyelenggara Pemilu. Tugas dan wewenang DKPP terbatas pada pemberian sanksi tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi. Dengan wewenang itu DKPP dapat melakukan pemeriksaan disiplin dan etik, berkoordinasi dengan Penyelenggara Pemilu dan hanya "mengajukan penjatuhan sanksi terhadap penyelenggara pemilu" ; -----

6.3. Bahwa UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menetapkan sifat DKPP sebagai badan yang tetap. Dan tidak dikatakan bersifat mandiri, karena memang dalam gagasannya DKPP adalah bagian dari KPU yang fungsinya menegakkan kode etik. Jikalau pun DKPP adalah sesuatu badan yang bersifat mandiri, tidaklah harus kemudian DKPP menjadi sebuah lembaga negara. Kekuasaan DKPP tidak bersifat "original" melainkan "derivatif" sebagai bagian dari kekuasaan Penyelenggara Pemilu dibidang kode etik. Dari wewenang yang dimiliki DKPP bukan badan yang menjalankan kekuasaan penyelenggaraan Pemilu, Karena itu, DKPP dilarang mencampuri proses dan perwujudan kekuasaan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu. Wewenang DKPP terbatas pada wewenang mengadili yang meliputi wewenang memeriksa, memutus, membuat ketetapan yustisial untuk perkara kode etik bagi penyelenggara pemilu. Setiap keinginan, upaya atau tindakan DKPP mencampuri kekuasaan dalam penyelenggaraan Pemilu, bukan saja melanggar UUD dan undang-undang tetapi melanggar tatanan system dalam penyelenggaraan pemilu itu sendiri ; -----

6.4. Bahwa Keputusan Tergugat, telah jelas dan keliru karena dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tidak mendudukan DKPP sebagai lembaga Negara atau Lembaga tinggi atau Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri atau Lembaga Peradilan. Menurut Jimly Assidihqie,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum) dalam makalahnya "Pengenalan DKPP untuk Penegakkan Hukum" disampaikan dalam forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, Februari 2013. Menjelaskan bahwa DKPP merupakan perkembangan lebih lanjut dari lembaga DK-KPU (Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum) yang sudah ada sebelumnya yang diatur berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sejak UU No. 22 Tahun 2007, putusan Dewan Kehormatan dinyatakan bersifat final dan mengikat. Oleh karena putusannya bersifat final itu, karena itu DKPP memiliki karakter dan mekanisme kerja seperti lembaga peradilan ; -----

- 6.5. Bahwa Menurut Jimly Asshidiqie menyebutkan bahwa mekanisme kerja Dewan Kehormatan ini didesain sebagai badan peradilan etika yang menerapkan semua prinsip peradilan modern. Beberapa prinsip penting yang dipraktikkan dalam penyelenggaraan peradilan etik oleh Dewan Kehormatan KPU dan juga oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang ada sekarang, menurut Jimly Asshidiqie misalnya, adalah prinsip-prinsip *audi et alteram partem*, prinsip independensi, imparialitas, dan transparansi. Dengan diberlakukannya prinsip-prinsip tersebut, maka semua pihak yang terkait dengan perkara wajib didengarkan dalam persidangan yang diselenggarakan secara terbuka, dimana para anggota DKPP bertindak sebagai hakim yang menengahi pertentangan untuk mengatasi konflik dan memberikan solusi yang adil. Jadi, jelas bahwa kedudukan DKPP adalah bukan lembaga peradilan, tapi Seperti Peradilan karena mekanisme beda dan prinsip-prinsip yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik seperti peradilan ; -----

6.6. Bahwa oleh karena bukan lembaga Peradilan, maka putusan DKPP seyogyanya tidak dijadikan sebagai dasar tindakan maupun pertimbangan keharusan bagi Tergugat untuk melaksanakan perintah DKPP, karena putusan tersebut telah melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Sehingga jika dijadikan dasar hukum, maka sesungguhnya Tergugat juga telah menjalankan suatu perintah putusan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; -----

6.7. Bahwa pembatalan/pencabutan Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor : 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 adalah Keputusan sebagai Badan TUN. Oleh sebab itu, pembatalan keputusan (*Beschikking*) *a-quo* dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

6.8. Bahwa apabila Keputusan KPU Kota Tangerang *a quo* adalah Keputusan yang mencederai atau "membunuh" hak konstitusioal Bakal Pasangan Calon untuk menjadi Pasangan Calon, H.Arief Firmansyah-H.Sachrudin dan Ir.H.Amad Mardju Kodri-Ir.Gatot Suprijanto, maka Keputusan/Peraturan diuji ke Mahkamah Konstitusi dan atau Mahkamah Agung yang berwenang untuk mengujinya; memeriksa, mengadili serta memutuskan apakah keputusan yang telah dibuat KPU Kota Tangerang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menimbulkan kerugian hak konstitusional seseorang, sehingga produk keputusannya harus dibatalkan atau tidak ; -----

6.9. Bahwa jikalau benar bahwa apa yang dilakukan oleh KPU Kota Tangerang karena keputusannya telah menghilangkan hak konstitusional Bakal Pasangan Calon untuk menjadi Pasangan Calon, maka bukan berarti tindakan Tergugat kemudian dapat dibenarkan untuk langsung menetapkan Bakal Pasangan Calon sebagai Calon Walikota dan Walikota. Tergugat berkewajiban untuk melakukan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Walikota dan Walikota Tangerang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan melakukan tindakan penetapan Bakal Pasangan Calon menjadi Pasangan Calon sesuai dengan prosedur hukum yang benar dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

6.10. Bahwa Perintah untuk melaksanakan "memulihkan dan mengembalikan hak konsitusional 2 Bakal Pasangan Calon menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang adalah merupakan perintah dari DKPP. KPU Provinsi Banten seharusnya tidak melaksanakan perintah tersebut karena : (1) KPU Provinsi Banten tidak memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan perintah *a quo*. Hal ini dibuktikan bahwa tidak ada satupun pasal atau peraturan per-undang-undangan yang mengatur serta memberikan wewenang kepada KPU Provinsi Banten untuk memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional Bakal Pasangan Calon yang telah digugurkan menjadi Pasangan Calon. (2) Lembaga atau Badan yang memerintahkan juga tidak memiliki tugas dan wewenang untuk itu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. KPU Provinsi Banten Bukan Mandataris Dari DKPP, Karena itu Mandat DKPP

seharusnya ditolak Tergugat ; -----

7.1. Bahwa Menurut Jimly Asshidiqie, dalam makalahnya "Pengenalan DKPP sebagai Lembaga Penegak Hukum" yang disampaikan dalam forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, Februari 2013, menegaskan bahwa DKPP bukan lembaga penyelenggara pemilu, tetapi tugas dan kewenangannya terkait dengan para pejabat penyelenggara pemilu ; -----

7.2. Bahwa berdasarkan fakta, DKPP telah menjadi penyelenggara pemilu yang tertinggi karena berada dalam jalur sebagai penyelenggara pemilu yang bukan hanya menegakkan kode etik, melainkan pula telah menentukan lolos tidaknya seseorang sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota, yang sesungguhnya merupakan tugas dan wewenang dari KPU Kota Tangerang ; -----

7.3. Bahwa DKPP telah memposisikan dirinya sebagai pemegang Mandat dalam penyelenggaraan pemilu, dan KPU sebagai Mandataris yang melaksanakan mandat dari DKPP. Seyogyanya Tergugat cermat dan teliti dalam mengambil tindakan agar tidak keliru dan keputusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun Tergugat ternyata tidak cermat dan teliti sehingga melaksanakan mandat yang bukan kewenangannya ; -----

7.4. Bahwa KPU Provinsi Banten seharusnya meletakkan bahwa putusan Perintah DKPP hanyalah bersifat anjuran moral atau advis hukum, karena memang secara yuridis DKPP tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan KPU. Terlebih lagi tindakan DKPP *a quo* telah melampaui batas kewenangan atau wewenang yang dimilikinya. Karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sudah sepatutnya atas kekeliruan dan ketidakcermatan Tergugat, menjadi wajar jika objek sengketa serta derivasi dari keputusannya dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum ; -----

- 7.5. Bahwa DKPP adalah merupakan organ/lembaga bantu untuk membantu para penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemilu. Dan untuk mewujudkan tujuan pemilu tersebut, dibentuk DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Dengan demikian, jelas DKPP bukan lembaga yang berwenang untuk melaksanakan pemilu walikota dan wakil walikota tangerang 2013 ; -----
- 7.6. Bahwa Tergugat adalah lembaga yang memiliki kewenangan bersumber dari UU (atribusi) dan sebagian delegasi dari organ di atasnya (KPU). Sebab itu, sepatutnya KPU RI, khususnya Tergugat menghargai dan melaksanakan kewenangannya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dan dalam melaksanakan kewenangannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menolak perintah dari lembaga atau organ/Badan yang tidak memiliki kewenangan ; -----
- 7.7. Bahwa adalah suatu "kecelakan hukum administrasi" apabila terdapat lembaga yang tidak memiliki kewenangan atau wewenang untuk memerintah, kemudian ditaati atau dilaksanakan Tergugat. Misalnya saja, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) meskipun sebagai penyelenggara pemilu PPK tidak memiliki kewenangan/wewenang untuk memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Pemilu Kota Tangerang karena itu Perintah PPK jelas tidak harus ditaati Tergugat. Begitupun halnya dengan DKPP, jikalau pun DKPP sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara pemilu, tugas dan fungsi DKPP hanya untuk menegakkan kode etik, karena itu jelas DKPP tidak berwenang untuk memerintahkan KPU maupun KPU Provinsi Banten. Sesuai dengan UU No.15 Tahun 2011, Tergugat adalah bagian dari KPU RI (sifat hierarkhis), maka Tergugat hanyalah melaksanakan perintah dari KPU RI. Bukan DKPP ; -----

7.8. Bahwa dengan demikian semakin jelas dan terang, bahwa tindakan dan Keputusan Tergugat adalah sebuah kekeliruan. Maka untuk itu sudah sewajarnya jika keputusan Tergugat untuk dicabut atau dinyatakan tidak sah dan mengikat karena telah mengandung unsur cacat yuridis bahkan lebih jauh telah melabrak peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ; -----

8. Keputusan Tergugat telah menimbulkan ketidakpastian, ketidakadilan dan merugikan masyarakat serta keuangan negara/daerah ; -----

8.1. Bahwa tindakan Tergugat untuk mengambilalih penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2013 dengan memasukkan 2 Bakal Pasangan Calon menjadi Calon telah menimbulkan keresahan, ketidakadilan, dan kepastian hukum penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2013 dan merugikan 3 pasangan calon, bahkan masyarakat dan daerah oleh karena : Pertama, kepastian dan ketertiban adalah merupakan asas yang harus dipedomani oleh Tergugat ,namun Tergugat telah bertindak melaksanakan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2013 diluar dari Keputusan Nomor : 27/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/III/2013. Ketidaktaatan terhadap pelaksanaan asas yang dilanggar Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pasal 2 huruf d kepastian hukum dan e tertib UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kedua, Keputusan KPU menetapkan Pasangan Ir. H.Amad Mardju Kodri dan Gatot Suprijanto telah melahirkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemilu atau melanggar asas adil (pasal 2 huruf c) dan melanggar pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008. Ketiga, Tergugat telah mengabaikan asas efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemilukada Kota Tangerang. Bahwa Tergugat tidak secara hati-hati memikirkan dampak terhadap kebijakan yang dibuat telah potensial menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah. Karena, dari alokasi anggaran APBD Kota Tangerang untuk pencetakan kertas suara sebesar Rp. 1,6 miliar, kertas suara yang telah tercetak untuk tiga Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota telah menghabiskan anggaran sekitar Rp. 700 juta, dana yang tersisa untuk mencetak kembali adalah sebesar Rp. 900 juta. Artinya, dengan tindakan Tergugat memasukkan 2 Bakal Calon menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota aquo telah jelas potensial merugikan keuangan daerah/APBD yang justru APBD tersebut bersumber dari uang rakyat. Kerugian potensial sebesar Rp.700 juta adalah merupakan tindakan yang tidak mencerminkan Tergugat dapat melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan asas-asas sebagai penyelenggara yang baik (pasal 2 UU No.15 tahun 2011). Begitu mahalny harga dan potensi kerugian keuangan daerah untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan 2 Bakal Pasangan Calon menjadi Calon. Daerah harus membuang uang Daerah (Rp.700 juta), hanya untuk dapat memasukkan Bakal Pasangan Calon yang sebelumnya telah dinyatakan gugur untuk menjadi calon. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya karena dampak Keputusan Tergugat *a quo* menimbulkan kerugian dimasa kini dan masa mendatang, Keputusan Tergugat *aquo* dinyatakan tidak sah dan mengikat ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat berpendapat bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* adalah keputusan yang melawan hukum, dan karenanya cukup alasan untuk dinyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----

E. Petitum ; -----

1. Dalam Penangguhan : -----

Mewajibkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk menunda berlakunya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 082/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

2. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat, Nomor : 082/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tentang Perubahan Terhadap Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 11 Agustus 2013 dan;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor : 082/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 11 Agustus 2013 dan; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*at-aquo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 9 September 2013 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut : -----

Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban/eksepsi atas gugatan Penggugat, terlebih dahulu Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil/alasan Penggugat yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ; -----

Dalam Eksepsi ; -----
Eksepsi Litis Pendentis ; -----

1. Bahwa objek sengketa yang digugat dalam perkara ini, sama dengan perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara nomor : 30/G/2013/PTUN-SRG , dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

2. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini, pada dasarnya memiliki kesamaan dengan sengketa register perkara nomor: 30/G/2013/PTUN-SRG, mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor : 082/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013, Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VI1/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 *jo* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor : 083/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013, Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 68/Kpts/KPU.Kota.015.435421/VI1/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 ; -----
3. Bahwa objek sengketa Tersebut sebagaimana dipermasalahkan oleh Penggugat, pada dasarnya juga Merupakan Pelaksanaan atas Keputusan DKPP Nomor No. 83/DKPP-PKE-II/2013 dan No. 84/DKPP-PKE-11/2013, tanggal 6 Agustus 2013; -----
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat dan/atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima; -----
Exceptie Van Connexiteit ; -----
1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini berkaitan dan pada pokoknya memiliki hubungan dengan perkara yang masih ditangani dan/atau tengah diperiksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor : 082/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013, Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor: 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 *jo* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor: 083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013, Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU.Kota.015.435421/VII/2013, yang pada hakikatnya objek sengketa didasari atas pelaksanaan keputusan DKPP No. 83/DKPP-PKE-II/2013 dan No. 84/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 6 Agustus 2013; -----

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, demi menghindari keputusan yang saling bertentangan namun memiliki objek yang pada pokoknya sama, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat dan/atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima; -----

Eksepsi tentang Kurang Pihak ; -----

1. Bahwa Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23E menegaskan Lembaga Penyelenggara Pemilu adalah "komisi pemilihan umum". Oleh undang-undang dijabarkan menjadi/terbagi ke dalam 2 kelembagaan yang terpisah dan masing-masing bersifat independen, yaitu "Komisi Pemilihan Umum" (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum" atau BAWASLU; -----
2. Bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (22) yang menyatakan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selaras dengan ketentuan Pasal 1 ayat (22), ditegaskan pula pada Bagian Umum Paragraf Ketiga Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu : Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing ; -----
4. Bahwa selanjutnya dengan merujuk kepada amar putusan DKPP Nomor No. 83/DKPP-PKE-II/2013 dan No. 84/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 6 Agustus 2013 angka 5 yang berbunyi "Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini"; -----
5. Bahwa dengan demikian secara eksplisit terungkap bahwa Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merupakan Satu Kesatuan Fungsi Penyelenggaraan Pemilu Yang Tidak Dapat Dipisah-Pisahkan; -----
6. Bahwa berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka setidaknya-penggunaannya penggugat harus memasukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai PIHAK dalam perkara ini; -----
7. Oleh karena itu, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya-penggunaannya menyatakan tidak dapat diterima; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tentang Obscur Libele ; -----

Putusan DKPP Tidak Disertakan Sebagai Objek Perkara ; -----

1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara"; -----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; -----

3. Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara Penggugat dalam perkara ini adalah : -----

a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor : 082/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013, tanggal 11 Agustus 2013, Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor: 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VI1/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; -----

4. Bahwa objek sengketa Tersebut yang dipermasalahkan oleh Penggugat, Merupakan Pelaksanaan Keputusan DKPP Nomor No. 83/DKPP-PKE-11/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan No. 84/DKPP-PKE-11/2013, tanggal 6 Agustus 2013 dan oleh karenanya putusan DKPP tersebut harus di ikut sertakan sebagai objek sengketa, akibatnya apa yang di sengkatakan dalam gugatan para penggugat tidak jelas (*obscure libele*); -----

Tentang Objek sengketa dalam Gugatan ; -----

1. Bahwa yang dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara oleh Penggugat dalam perkara ini hanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor : 082/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013, tanggal 11 Agustus 2013, Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor: 67/Kpts/KPU-Kota Tngj015.436421/VI1/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; -----
2. Bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak turut mensertakan Keputusan Tergugat Nomor: 083/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013, Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 68/Kpts/KPU.Kota.015.435421/VII/2013, seharusnya Keputusan Nomor : 083/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 *jo* Keputusan Nomor: 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 harus dimasukan dalam objek gugatan, karena walaupun rangkaian dari masing-masing Keputusan memiliki proses yang berbeda namun tiap-tiap Keputusan tersebut diatas tidak serta-merta dapat dipisah-pisahkan, mutatis-mutandis tiap Keputusan tersebut saling berkaitan; ---
3. Bahwa apabila salah satu keputusan dibatalkan (082/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013), maka tidak secara otomatis keputusan lain (083/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013) akan turut batal mengikuti Keputusan yang telah dibatalkan tersebut, tetapi harus keduanya dibatalkan, apabila hanya salah satu yang dibatalkan, maka disatu sisi keputusan lain masih tetap ada dan konsisten, atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut tentunya akan menimbulkan pertentangan, dikarenakan keputusan-

keputusan tersebut secara mutatis-mutandis memiliki keterkaitan; -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat dan/atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima; -----

Bahwa sebelum kami menyampaikan perihal keberatan atas Penundaan, perlu kiranya disampaikan kehadiran yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, bahwa pada Tanggal 31 Agustus 2013 telah dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, atas pemungutan suara tersebut pada Tanggal 6 September 2013 telah pula dilaksanakan rekapitulasi hasil pemungutan suara, penetapan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dan telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; -----

Bahwa berdasarkan Putusan DKPP nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan No. 84/DKPPPKE-11/2013, penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sementara Komisioner KPU Kota Tangerang sampai dengan selesainya penetapan calon terpilih Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2013, oleh karena Penetapan terpilih tersebut telah selesai ditetapkan, maka mutatis-mutandis masa pemberhentian sementara Komisioner KPU Kota Tangerang telah selesai dan kewenangan telah beralih kembali pada Komisioner KPU Kota Tangerang; -----

Dalam Penundaan ; -----

Bahwa Putusan Sela terhadap Permohonan Penundaan Peiaksanaan Keputusan TUN dapat dipahami sebagai putusan yang dijatuhkan dalam bentuk penetapan Hakim sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara yang dalam kepentingannya memerlukan diadakannya tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak atau dalam gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat *quod non* meminta suatu tindakan yang dapat dibebankan kepada Tergugat untuk menghindari kerugian (atau resiko yang dapat dialami oleh Penggugat) yang dapat diduga ditimbulkan dari adanya suatu tindakan atau perbuatan Tergugat; -----

Bahwa satu asas dalam hukum Tata Negara yang melandasi hukum acara Tata Usaha Negara menurut Philipus M Hadjon adalah asas praduga *rechmatig* (*vermoeden van rechmatigheid* atau *praesumptio iustse causa*) yang artinya bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap *rechmatig* sampai ada pembatalan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan / Pejabat Tata Usaha Negara selalu dianggap sah sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

Bahwa kemudian asas tersebut dipertegas dalam Pasal 67 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa sebelum diputus oleh pengadilan, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara, harus dianggap menurut hukum ; -----

Bahwa selanjutnya mengenai permohonan penundaan, dalam Pasal 67 ayat (4) menentukan sebagai berikut : -----

a. Permohonan penundaan hanya dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ; -----

Bahwa dalam penjelasan Pasal 67 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Bahwa dalam Pasal 49 menyebutkan yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan Bangsa dan Negara dan/atau kepentingan Masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa sesungguhnya masyarakat Kota Tangerang telah menentukan pemimpin pilihannya tanpa terkurangi sedikitpun hak-haknya, semua pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 dapat berpotensi untuk memenangkan Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang, karena memiliki hak dan kesempatan yang sama, bahwa faktanya pada Tanggal 31 Agustus 2013 masyarakat kota Tangerang telah mewujudkan hak-haknya untuk memilih pemimpin masa depan Kota Tangerang secara demokratis, tertib, aman dan lancar, sehingga hasilnya merupakan pilihan dari seluruh masyarakat Kota Tangerang; -----

Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta Keputusan Tergugat tersebut semata-mata ditujukan untuk kepentingan umum, demi kebaikan dan/atau kepentingan bersama Masyarakat Kota Tangerang dalam menentukan pemimpin pilihannya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; -----

Bahwa Penggugat dalam Permohonan Penundaan tersebut menyebutkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut dalam gugatan, secara nyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terang terkesan subjektif dan dipaksakan hanya semata-mata demi kepentingan Penggugat saja tanpa memperhatikan kepentingan umum; -----

Bahwa oleh karena ketidakmampuan Penggugat dalam menjelaskan dalil-dalil permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan TUN tersebut, maka beralasan hukum agar Permohonan Penundaan tersebut untuk ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima; -----

Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat ; -----

2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara; -----

3. Bahwa objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor: 082/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013, tanggal 11 Agustus 2013, dan Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor: 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VI1/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, yang NOTABENE merupakan tindak lanjut Putusan DKPP Nomor : 83/DKPP-PKE-11/2013 dan Nomor : 84/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 6 Agustus 2013 ; -----

4. Bahwa Tergugat terikat oleh ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, setidaknya-tidaknya antara lain : -----

a. Pasal 112 ayat (10) : -----

Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam Rapat Pleno DKPP; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pasal 112 ayat (12) : -----

Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat; --

c. Pasal 112 ayat (13) : -----

KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, dan PPLN wajib melaksanakan Putusan DKPP; -----

5. Bahwa Amar Putusan DKPP angka 4 (empat) berbunyi : -----

"Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional bakal pasangan calon H. Ariel R Wismansyah-H. Sachrudin dan bakal pasangan calon H. Ahmad Marju Kodri-Gatot Suprijanto untuk menjadi pasangan calon peserta Pemilukada Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 dengan tanpa merugikan pasangan calon peserta Pemilukada Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 lain yang telah ditetapkan sebelumnya"; -----

6. Bahwa selanjutnya ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, menyatakan secara tegas dalam : -----

a. Pasal 109 ayat (3) d ; -----

Tugas DKPP meliputi: menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindak lanjuti; -----

b. Pasal 8 ayat (4) k ; -----

KPU dalam pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berkewajiban melaksanakan keputusan DKPP; -----

c. Pasal 9 ayat (4) k ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Provinsi dalam pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berkewajiban melaksanakan keputusan DKPP; -----

d. Pasal 10 ayat (4) k ; -----

KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berkewajiban melaksanakan keputusan DKPP; -----

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut diatas, Tergugat secara *mutatis-mutandis* wajib melaksanakan keputusan DKPP yang notabenehnya langsung mengikat dan bersifat memaksa, sehingga atas putusan DKPP tersebut wajib ditindak lanjuti oleh Tergugat; -----

8. Bahwa Tergugat melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dimaksud yaitu dengan melaksanakan Putusan DKPP dengan menetapkan Bakal Pasangan Calon H. Arief R Wismansyah-H. Sachrudin dan Bakal Pasangan Calon H. Ahmad Marju Kodri Gatot Suprijanto menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 dan TETAP mengikutsertakan 3 (tiga) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 yang telah ditetapkan sebelumnya; -----

9. Bahwa oleh karena itu, Tergugat tidak dapat dimintai pertanggung jawaban karena telah melaksanakan Putusan DKPP Nomor : 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor : 84/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 6 Agustus 2013; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan fakta, pertimbangan hukum dan penafsiran hukum yang layak dan benar, maka sudah sepantasnyalah Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*) ; -----

Permohonan ; -----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan : -----

Dalam Eksepsi : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

Dalam Penundaan ; -----

Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan Sah dan Mengikat Putusan DKPP Nomor : 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor: 84/DKPP-PKE-11/2013,tanggal 6 Agustus 2013; -----

3. Menyatakan Sah dan Mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor: 082/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013, tanggal 11 Agustus 2013, Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Nomor: 67/Kpts/KPU-Kota Tngj015.436421/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor : 083/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013, tanggal 11 Agustus 2013, Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 68/Kpts/KPU.Kota.015.435421/V11/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertanggal 12 September 2013 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

Obyek Gugatan Tidak Lengkap Dan Tidak Jelas ;-----

Bahwa dengan membaca nota gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa yang menjadi "obyek sengketa" adalah Keputusan Tergugat, berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 11 Agustus 2013 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor: 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421 / VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;-----

Bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan "obyek sengketa" *in litis*, dan sesuai tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menyampaikan kepada semua Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota Tangerang Tahun 2013, berupa : -----

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 083/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tanggal 11 Agustus 2013 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor: 68/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421 /VII/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; -----
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 084/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tertanggal 12 Agustus 2013 tentang Penetapan Jadwal, Bentuk dan Daftar Lokasi Kampanye Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; -----
- Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 148/KPU.Prov.015/VIII/ 2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Surat Pemberitahuan dan Penjelasan Teknis Tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilu Kada Kota Tangerang Tahun 2013; -----
- Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 155/KPU.Prov.015/VIII/ 2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Undangan Rapat Koordinasi Kampanye Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013; -----
- Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 157/KPUProv.015/VIII/ 2013 tanggal 13 Agustus 2013 Perihal Undangan Deklarasi Kampanye Damai Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 104/Kpts/KPU. Prov-015/Tahun 2013 tanggal 6 September 2013 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 105/Kpts/KPU. Prov-015/Tahun 2013 tanggal 6 September 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; -----

Bahwa keputusan-keputusan dan surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut merupakan tindak lanjut dan rangkaian dari "obyek sengketa" dan tidak dapat diabaikan keberadaannya, karena produk Tergugat tersebut termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Positif, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Keputusan-Keputusan dan surat-surat Tergugat tersebut selain bersifat konkrit, individual dan final, juga tulisan tersebut memenuhi syarat sebagai berikut : -----

- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan-Keputusan dan Surat-Surat Tata Usaha Negara tersebut adalah KPU Provinsi Banten; -----
- Maksud serta mengenai hal apa isi keputusan dan/atau tulisan itu jelas disebutkan secara tegas dalam masing-masing keputusan dan/atau surat tersebut; -----
- Kepada siapa keputusan-keputusan dan/ atau surat-surat masing-masing itu ditujukan sudah jelas dan tegas dan apa yang ditetapkan di dalamnya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keputusan-keputusan dan surat-surat Tergugat yang Tergugat II Intervensi kemukakan di atas merupakan rangkaian Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dilaksanakan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dengan Nomor Urut 1,2, 3, 4 dan 5; dan merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Keputusan Tergugat yang dijadikan "Obyek Sengketa" in litis ; -----

Bahwa seharusnya keputusan-keputusan dan surat-surat Tergugat yang Tergugat II Intervensi kemukakan di atas dijadikan "Obyek Sengketa" juga, karena keputusan-keputusan dan surat-surat Tergugat tersebut juga menimbulkan akibat hukum, terutama bagi pihak-pihak yang dimaksud atau yang dituju; -----

Bahwa oleh karena keputusan-keputusan dan surat-surat Tergugat tersebut tidak dijadikan "Obyek Sengketa", maka "Obyek Sengketa" yang dikemukakan Penggugat dalam nota gugatannya menjadi tidak lengkap dan tidak jelas tuntutananya; -----

Bahwa "obyek sengketa" dalam perkara ini sesungguhnya telah berakhir, karena telah "dilaksanakan" oleh semua pihak, termasuk oleh Penggugat, karena kenyataan telah membuktikan bahwa seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang (termasuk Penggugat) telah menerima keputusan-keputusan dan surat-surat yang diterbitkan Tergugat, dan selanjutnya Penggugat juga telah mengikuti rangkaian kegiatan tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 sampai dengan adanya Keputusan Tergugat yang menetapkan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang periode 2013-2018; -----

Dengan demikian gugatan Penggugat yang tidak lengkap dan tidak jelas tersebut, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ; -----

Dalam Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat : ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa "Obyek Sengketa" dalam perkara ini adalah Keputusan Tergugat, berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 11 Agustus 2013 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor: 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; -----
2. Bahwa Obyek Sengketa tersebut telah ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan keputusan-keputusan dan surat-surat lainnya yang merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dengan obyek sengketa dan dalam rangka melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; -----
3. Bahwa pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 yang salah satunya didasarkan pada Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh 5 (lima) pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang (termasuk Penggugat), sampai dengan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara, serta penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara, dan penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; -----
4. Bahwa dalam perkara ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda berlakunya Obyek Sengketa sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; ---
5. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus didasarkan pada alasan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan; -----
- b. Tidak terdapatnya kepentingan umum yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut; -----

6. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut, maka timbul pertanyaan sebagai berikut : -----

- Keadaan yang sangat mendesak yang mana, sehingga Keputusan Tergugat yang menjadi "Obyek Sengketa" harus dimohon untuk ditunda pelaksanaannya ?

Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang "adanya keadaan yang sangat mendesak" Istilah "keadaan. yang sangat mendesak" artinya jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut ; -----

Bahwa fakta telah membuktikan bahwa setelah Tergugat menerbitkan Keputusan yang menjadi "Obyek Sengketa", Tergugat telah menindaklanjuti melaksanakan tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang tahun 2013, di mana Penggugat mengikuti melaksanakan setiap tahapan tersebut, dan hingga saat ini telah diperoleh hasil pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dengan Keputusan Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 105/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tanggal 6 September 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota

Tangerang Tahun 2013; -----

Bahwa tidak ada "keadaan yang sangat mendesak" bagi Penggugat, karena setelah Keputusan Tergugat yang menjadi "Obyek Sengketa" tetap dilaksanakan, Penggugat tetap diikutsertakan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, kemudian Penggugat juga mengikuti tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang tersebut sampai dengan tahapan rapat pleno penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; -----

- Kepentingan Penggugat yang mana yang sangat dirugikan, jika Keputusan Tergugat yang menjadi "Obyek Sengketa" tetap dilaksanakan ?

Bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Tergugat yang dijadikan "Obyek Sengketa", Tergugat antara lain telah menerbitkan surat-surat berupa: -----

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 083/Kpts/KPU. Prov-015/Tahun 2013 tanggal 11 Agustus 2013 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor: 68/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; -----
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 084/Kpts/KPU. Prov-015/Tahun 2013 tertanggal 12 Agustus 2013 tentang Penetapan Jadwal, Bentuk dan daftar Lokasi Kampanye Pemilu Walikota dan Wakil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Tangerang Tahun 2013;

- Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 148/KPU.Prov.015/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Surat Pemberitahuan dan Penjelasan Teknis Tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilu Kada Kota Tangerang Tahun 2013;

- Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 155/KPU.Prov.015/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Undangan Rapat Koordinasi Kampanye Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013;

- Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 157/KPUProv.015/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 Perihal Undangan Deklarasi Kampanye Damai Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 104/Kpts/KPU. Prov-015/Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 105/Kpts/KPU. Prov-015/Tahun 2013 tanggal 6 September 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menerima dan mengakui keputusan-keputusan Tergugat tersebut, bahkan Penggugat juga tidak keberatan dan tetap mengikuti dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Tergugat, sampai tahap Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; -----

- Bahwa dengan demikian, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menilai secara obyektif tentang adanya fakta-fakta konkrit tersebut, sehingga beralasan untuk menolak alasan yang dikemukakan Penggugat sebagaimana dalil permohonannya; -----

2. Bahwa Keputusan TUN yang menjadi Obyek Sengketa merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Tergugat yang diterbitkan berikutnya dalam kaitannya penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang tahun 2013, yang dapat dipahami sebagai pelaksanaan keputusan Tergugat menyangkut kepentingan umum, khususnya masyarakat Kota Tangerang; -----

Bahwa sebagaimana diketahui, penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 bertujuan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang periode 2013-2018; -----

Bahwa Pemilukada Kota Tangerang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum dengan menggunakan keuangan Negara, dan melibatkan seluruh masyarakat Kota Tangerang yang telah memiliki hak konstitusional yaitu hak memilih dan hak dipilih dalam pemilihan umum tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 nyata-nyata menyangkut "kepentingan umum" karena merupakan hajatan masyarakat Kota Tangerang yang berjumlah jutaan orang pemilih untuk menentukan pilihan pemimpin Kota Tangerang untuk lima tahun yang akan datang; -----

3. Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas, maka sesungguhnya dalam pelaksanaan Keputusan Tergugat yang menjadi "Obyek Sengketa" tersebut adalah : -----

- tidak adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak yang harus dilindungi, karena berdasarkan fakta Penggugat telah menerima Keputusan Tergugat dan mengikuti tahapan Pemilukada hingga tahap Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang periode 2013-2018 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; -----

- pelaksanaan Keputusan Tergugat yang menjadi "Obyek Sengketa" pada hakekatnya merupakan rangkaian pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 yang menyangkut kepentingan umum dari jutaan masyarakat Kota Tangerang dalam melaksanakan pesta demokrasi; -----

4. Bahwa Tergugat II Intervensi berpandangan sebaliknya, yaitu apabila Keputusan Tergugat yang menjadi "Obyek Sengketa" ditunda atau ditangguhkan pelaksanaannya (padahal tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), maka dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan berbagai persoalan baru dan hal-hal yang tidak diharapkan

bersama : -----

5. Bahwa dengan uraian di atas, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat in litis; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Bahwa mengenai hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian Dalam Pokok Perkara ini; -----
2. Bahwa mengenai Obyek Sengketa yang didalilkan Penggugat sudah ditanggapi pada bagian Dalam Eksepsi di atas, sehingga gugatan Penggugat yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena obyek gugatan tidak jelas dan tidak lengkap ; -----
3. Bahwa benar yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi "Obyek Sengketa" adalah Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP-RI), sebagaimana yang diuraikan pada Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi "Obyek Sengketa" adalah bentuk pelaksanaan dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP-RI);
5. Bahwa amar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP-RI) jelas berisi perintah kepada Tergugat untuk mengambil alih proses pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013, serta memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional Bakal Pasangan Calon H. Arief R. Wismansyah - H. Sachrudin, dan bakal Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri - Gatot Suprijanto untuk menjadi Pasangan calon Walikota dan Wakil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Tangerang Tahun 2013 tanpa merugikan Pasangan calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 lain yang telah ditetapkan sebelumnya" ; -----

6. Bahwa Tergugat telah melaksanakan isi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP-RI) dengan tepat dan benar, karena dalam memulihkan hak konstitusional Bakal Pasangan Calon H. Arief R. Wismansyah - H. Sachrudin, dan bakal Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri - Gatot Suprijanto untuk menjadi Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tanpa merugikan Pasangan calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 lain yang telah ditetapkan sebelumnya. Maksudnya bahwa putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP-RI) dan pelaksanaan putusan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Obyek Sengketa, tidak menghilangkan hak konstitusional dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang yang lain (termasuk pasangan calon yaitu Penggugat); -----
7. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang mengatur bahwa putusan DKPP bersifat final dan mengikat, serta wajib dilaksanakan, maka putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP-RI) Nomor: 83/DKPP-PKEII/2013, dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 6 Agustus 2013, wajib dilaksanakan oleh Tergugat, karena dalam amar putusan tersebut salah satunya terdapat perintah kepada Tergugat untuk memulihkan hak konstitusional Bakal Pasangan Calon H. Arief R. Wismansyah-H. Sachrudin, dan bakal Pasangan Calon Ahmad Marju Kodri - Gatot Suprijanto untuk menjadi Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Tahun 2013 tanpa merugikan Pasangan calon Peserta Pemilu pada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 lain yang telah ditetapkan sebelumnya, maka kemudian Tergugat telah melaksanakan putusan DKPP-RI tersebut dengan menerbitkan Keputusan Nomor: 082/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tanggal 11 Agustus 2013 (Obyek Sengketa); -----

8. Bahwa dengan berasumsi pada asas *rechmatigeheid*, maka putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP-RI) Nomor: 83/DKPP-PKE-II/2013, dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 6 Agustus 2013 diterbitkan menurut hukum dan karenanya sah menurut hukum, sehingga putusan DKPP-RI tersebut wajib dilaksanakan oleh Tergugat; -----
9. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor : 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013 tanggal 11 Agustus 2013 (Obyek Sengketa) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan , kata lain, bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat sudah sesuai ketentuan hukum, karena didasarkan pada putusan DKPP-RI yang bersifat final dan mengikat, serta wajib untuk dilaksanakan Tergugat; -----
10. Bahwa alasan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: 082/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tanggal 11 Agustus 2013 (Obyek Sengketa) tidak sejalan dengan fakta yang sebenarnya, dimana pasca terbitnya Keputusan Tergugat yaitu Obyek Sengketa, Penggugat tidak pernah menyatakan keberatan dan menolak Keputusan Tergugat tersebut; Bahwa fakta sebenarnya yang dimaksud adalah bahwa Penggugat telah menerima Keputusan Tergugat Obyek Sengketa dan Penggugat mengikuti tahapan-tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 bersama-sama dengan 4 (empat) pasangan Calon Walikota dan Wakil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Tangerang periode 2013 - 2018 lainnya (termasuk Tergugat II Intervensi) sampai tahap pemungutan dan penghitungan suara pada hari Sabtu 31 Agustus 2013 Penggugat masih mengikuti, dan Keputusan yang diterbitkan Tergugat tentang penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara maupun penetapan pasangan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang juga tidak dipermasalahkan oleh Penggugat; -----

11. Bahwa dengan demikian, Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini, yang diterbitkan berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP-RI) Nomor: 83/DKPP-PKE-II/2013, dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 6 Agustus 2013, sudah benar menurut hukum, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan juga tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga karenanya sah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -

Dalam Penundaan : -----

- Menyatakan bahwa permohonan penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi "Obyek Sengketa" tidak beralasan dan tidak berdasar ;

- Menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi "Obyek Sengketa" yang diajukan oleh Penggugat ;

Dalam Eksepsi : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niei Ontuankeiijk Verklaard*); -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklanrd*); -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau : Jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berpendapat lain, maka Tergugat II Intervensi mohon putusan yang seadil-adilnya (mohon keadilan) ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 16 September 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 19 September 2013 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti surat asli maupun copinya yang telah diberi meterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli maupun copinya dan diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 20 kukti P-6 sebagai berikut : -----

| | | |
|-----------|---|--|
| Bukti P - | : | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor: 082/Kpts/KPU.Prov-015/TAHUN 2013, tanggal 11 Agustus 2013, Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; (fotokopi dari fotokopi) ; --- |
| Bukti P - | : | Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----------|---|--|--|
| | | | RI No 83/DKPP-PKE-II/2013 dan No 84/DKPP-PKE-II/2013 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); ----- |
| Bukti P - | : | | Maklumat DKPP RI No 83 & 84/DKPP-PKE-II/2013 ; (fotokopi dari fotokopi); ----- |
| Bukti P - | : | | Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 5 Tahun 2012 Nomor SKB.06/MENjVII/2012, Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2013 ; (fotokopi dari fotokopi) ; ----- |
| Bukti P - | : | | Lampiran Keputusan KPU Kota Tangerang Nomor 01/Kpts/KPU.Kota/015.436421/II/2013 Tanggal 2 Febuari 2013, Tentang Tahapan , Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 ; (fotokopi dari fotokopi);----- |
| Bukti P - | : | | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 68/Kpts/KPU.Kota.015.436421/VII/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Sebagai Peserta Pemilihan Umum walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 ; (fotokopi sesuai dengan asli) ;----- |
| Bukti P - | : | | Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan Perbaikan Persyaratan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Nomor 379/KPU-Kota-015.436421/VII/2013 Tanggal 13 Juli 2013 ; (fotokopi dari fotokopi);----- |
| Bukti P - | : | | Materi Rapat Deklarasi Kampanye Damai ;(fotokopi dari fotokopi); ----- |
| Bukti P - | : | | Makalah Pengenalan DKPP oleh Jimly Assshidique disampaikan dalam Forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta Febuari 2013 ; (fotokopi dari fotokopi);----- |
| Bukti P - | : | | Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 01 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ; (fotokopi dari fotokopi);--- |
| Bukti P - | : | | Berita Santen Hits.Com "Tim Sukses Tiga Pasangan Calon Walk-out Dalam Rapat Pleno ; (fotokopi dari fotokopi);----- |
| Bukti P - | : | | Berita : Pengamat meminta Pecat Semua Anggota DKPP ; (fotokopi dari fotokopi); ----- |
| Bukti P - | : | | Berita : Ketua MK; Suka Pecat Anggota KPU, DKPP Bisa Dibubarkan ; (fotokopi dari fotokopi); ----- |
| Bukti P - | : | | Berita : DKPP Dinilai Lampaui Batas Kewenangan (Berita Metro News.Com) ; (fotokopi dari fotokopi); ----- |
| Bukti P - | : | | Berita : Bawaslu Jangan Cengeng Agar DKPP tidak lampaui kewenangannya ; (fotokopi dari fotokopi); ----- |
| Bukti P - | : | | Berita : Merasa dipaksa, KPU Kota Tangerang Gugat DKPP; (fotokopi dari fotokopi); ----- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----------|---|--|
| Bukti P - | : | Berita : Sidang Gugatan KPU Kota Tangerang ke DKPP Digelar Pekan Depan ; (fotokopi dari fotokopi); ----- |
| Bukti P - | : | Surat Tim Pemenangan Arief- Syahrudin Nomor 07/TP- AS/ VII/2013 tentang Permohonan Penjadwalan Ulang Cek Kesehatan Bakal Calon Wakil Walikota H.Sachrudin ; (fotokopi dari fotokopi);----- |
| Bukti P - | : | Berita Banten Hits : Miing Kritik KPU Kota Tangerang ; (fotokopi dari fotokopi);----- |

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat asli maupun copinya yang telah diberi meterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli maupun copinya dan diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T – 15, sebagai berikut : -----

| | | |
|-----------|---|--|
| Bukti T - | : | Surat Keputusan Nomor: 104/Kpts/KPU. Prov-015/Tahun 2013 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 Tanggal 6 September 2013 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;----- |
| Bukti T - | : | Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 105/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 6 September 2013 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- |
| Bukti T - | : | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 01/Kpts/KPU-Kota.Tng/015.436421/II/2013 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- |
| Bukti T - | : | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 27/Kpts/KPU-Kota.Tng/015.436421/III/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 01/Kpts/KPU-Kota.Tng/015.436421/II/ 2013 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- |
| Bukti T - | : | Berita Acara Nomor : 35/BA/VIII/2013 tertanggal 24 Juli 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- |
| Bukti T - | : | Berita Acara Nomor: 36/BA/VIII/2013 tertanggal 26 Juli 2013 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--|-----------|---|--|
| | | | Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- |
| | Bukti T - | : | Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor : 84/DKPP-PKE-II/2013, tertanggal 6 Agustus 2013; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- |
| | Bukti T - | : | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 80/Kpts.KPU-015/Tahun 2013 Tentang Pengambilalihan Wewenang dan Tanggung Jawab Ketua dan Anggota KPU Kota Tangerang dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- |
| | Bukti T - | : | Berita Acara Pleno Nomor : 148/BA/VIII/2013 tertanggal 7 Agustus 2013, Tentang Pengambilalihan Wewenang dan Tanggung Jawab Ketua dan Anggota KPU Kota Tangerang dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- |
| | Bukti T - | : | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor : 082/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013, tanggal 11 Agustus 2013, Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- |
| | Bukti T - | : | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tertanggal 24 Juli 2013; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- |
| | Bukti T - | : | Berita Acara Pleno Nomor : 149/BA/VIII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- |
| | Bukti T - | : | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nomor: 083/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013, Tentang Perubahan |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--|-----------|---|---|
| | | | Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 68/Kpts/KPU.Kota.015.435421/V11/2013; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- |
| | Bukti T - | : | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 68/Kpts/KPU.Kota.015.435421/VII/2013; tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 26 Juli 2013; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- |
| | Bukti T - | : | Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 150/BA/VIII/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- |

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat asli maupun copinya yang telah diberi meterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli maupun copinya dan diberi tanda Bukti T II Int - 1 sampai dengan Bukti T II Int - 16, sebagai berikut : -----

| | | | |
|--|-------------------|---|--|
| | Bukti T II Intv - | : | Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor : 83/DKPP-PKE-II/2013 dan 84/DKPP-PKE-II/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang periode 2008 – 2013 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- |
| | Bukti T II Intv - | : | Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 082/Kpts/ KPU.Prov-015/Tahun 2013 tanggal 11 Agustus 2013 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 67/Kpts/KPU-Kota Tng/ 015.435421/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang tahun 2013 ; (fotokopi dari legalisir);----- |
| | Bukti T II Intv - | : | Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--|-------------------|---|---|
| | | | Banten Nomor : 083/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tanggal 11 Agustus 2013 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor : 68/Kpts/KPU-KotaTng/ 015.435421/ VII/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang tahun 2013 ; (fotokopi dari legalisir);----- |
| | Bukti T II Intv - | : | Surat Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor : 084/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013, tanggal 12 Agustus 2013 Tentang Penetapan Jadwal, Bentuk, dan Daftar Lokasi Kampanye Pemilu Walikota dan Wakil Wakil Walikota Tangerang tahun 2013 ; (fotokopi dari fotokopi);----- |
| | Bukti T II Intv - | : | Surat KPU Provo Banten Nomor: 148/KPU.Prov 015/ VIII/2013, tanggal 12 Agustus 2013 Tentang Surat Pemberitahuan dan Penjelasan Teknis Tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilu Kada Kota Tangerang Tahun 2013 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- |
| | Bukti T II Intv - | : | Surat KPU Provinsi Banten Nomor : 155/ KPU.Prov-015/VIII/2013, tanggal 12 Agustus 2013, perihal : Undangan Rapat Koordinasi Kampanye Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2013 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- |
| | Bukti T II Intv - | : | Surat KPU Provinsi Banten Nomor: 157/KPU.Prov-015/ VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2013, perihal : Undangan Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Kada Kota Tangerang Tahun 2013 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- |
| | Bukti T II Intv - | : | Berita Satelit News, hari Selasa, 13 Agustus 2013 hal 1 & 6, terkait : Jadwal Kampanye Terbuka Pilwalkot Tangerang 2013 dan jadwal penyampaian visi misi kandidat ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- |
| | Bukti T II Intv - | : | Foto 5 (lima) pasangan calon dalam acara Penyampaian visi misi di Gedung DPRD kota Tangerang, pada hari Rabu, 14 Agustus 2013 ; (hasil print) ;----- |
| | Bukti T II Intv - | : | Pemberitaan media masa Nonstop hari Jumat, 16 Agustus 2013, hal.5, tentang Deklarasi Kampanye Damai 5 (lima) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- |
| | Bukti T II Intv - | : | Foto pasangan nomor urut 3 (Penggugat <i>a quo</i>) pada saat menandatangani Kesepakatan Deklarasi Damai" di kantor KPU Kota Tangerang, pada hari Kamis, 15 Agustus 2013 ; ----- |
| | Bukti T II Intv - | : | Foto kampanye terbuka pasangan nomor urut 3 (Penggugat <i>a quo</i>) di Kelurahan Gerendeng, |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--|-------------------|---|---|
| | | | Karawaci, Kota Tangerang, dengan hiburan di panggung music <i>reagge</i> ; ----- |
| | Bukti T II Intv - | : | Pemberitaan media masa Tangerang Ekspres, Kamis 22-08-2013, hal.2, tentang kampanye terbuka pasangan nomor urut 3 di Cisadane ; (fotokopi dari fotokopi);----- |
| | Bukti T II Intv - | : | Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Nomor : 30/G/2013/PTUN-SRG Tanggal 29 Agustus 2013 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- |
| | Bukti T II Intv - | : | Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor : 104/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tanggal tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang tahun 2013 ; (fotokopi dari fotokopi stempel basah);----- |
| | Bukti T II Intv - | : | Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor : 104/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tanggal tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang tahun 2013 ; (fotokopi dari fotokopi stempel basah); ----- |

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu ; -

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 23 Oktober 2013 Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya secara lisan ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 20 Agustus 2013 yang selengkapny telah diuraikan dalam bagian "Duduk Sengketa" Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut telah diajukan Jawaban tertulis oleh Tergugat tertanggal 9 September 2013 dan Tergugat II Intervensi tertanggal 12 September 2013, yang mana dalam masing-masing Jawaban dimaksud memuat juga eksepsi yang selengkapny telah diuraikan dalam bagian "Duduk Sengketa" Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 16 September 2013, dan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi pun telah mengajukan duplik masing-masing tertanggal 19 September 2013;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 20, kecuali P - 6 Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 15, dan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Intv - 1 sampai T.II.Intv - 16;-----

Menimbang, bahwa baik Penggugat, Tergugat, maupun Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah: "*Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 082/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013, Tanggal 11 Agustus 2013, tentang Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor: 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 (Bukti T - 10 = Bukti P - 1 = Bukti T.II Intv - 2)*";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan eksepsi, baik yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, maka eksepsi-eksepsi dimaksud dapat digolongkan ke dalam Jenis eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), sehingga terhadap eksepsi-eksepsi dimaksud akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok sengketanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mengadili sengketa ini, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat diketahui mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati batasan formal sengketa tata usaha negara tersebut, maka terdapat tiga unsur utama dari sengketa tata usaha negara yaitu: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Objek sengketa haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);-----
2. Subjek hukum Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata dan subjek hukum Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara;-----
3. Hal yang disengketakannya harus berada dalam bidang hukum tata usaha negara (ranah hukum administrasi negara);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (Bukti T - 10 = Bukti P - 1 = Bukti T.II Intv - 2), maka objek sengketa *a quo* merupakan penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten) yang bersifat konkret, individual, dan final, sehingga telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan tidak memerlukan upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati identitas Gugatan dan alasan-alasan dalam posita Gugatan, maka dapat dipastikan Penggugat adalah orang (*naturlijke person*) dan Tergugat adalah Badan Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*, dengan alasan hukum yang dipermasalahkanannya berada dalam ranah hukum administrasi negara, khususnya yang berkaitan dengan administrasi penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, dan sudah merupakan fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa tempat kedudukan Tergugat berada dalam wilayah hukum Provinsi Banten, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Serang baik secara absolut sesuai ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun secara relatif sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan formalitas Gugatan dengan mendahulukan pertimbangan mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan dalam sengketa ini, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam Gugatan, huruf B, angka 3, poin c), halaman 4, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menimbulkan: Ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemilukada walikota dan wakil walikota Tangerang tahun 2013, keresahan Penggugat dan para pendukung Penggugat karena nomor urut pasangan calon akan berubah, membatasi peluang dan kesempatan Penggugat untuk memenangkan pemilukada walikota dan wakil walikota Tangerang tahun 2013, kerugian Penggugat karena objek sengketa diterbitkan diluar tahapan, program, dan jadwal yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor: 27/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/III/2013;-----

Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dalam masing-masing jawabannya menolak dali-dalil Penggugat dengan menyatakan yang pada pokoknya objek sengketa *a quo* telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha

Negara telah menentukan bahwa: *“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*;-----

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas mensyaratkan pihak yang mengajukan gugatan harus memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang memiliki kaitan dengan ada atau tidaknya kepentingan Pengugat yang dirugikan secara langsung oleh objek sengketa *a quo*, sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor: 27/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/III/2013, tertanggal 31 Maret 2013, tentang “Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor: 01/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/III/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013”, yang mana dalam Lampiran Keputusan tersebut khususnya pada angka II, angka 2, huruf a sampai d, telah ditetapkan mengenai rangkaian tahapan pelaksanaan pencalonan dimulai dari Tanggal 3 April 2013 sampai dengan Tanggal 2 Agustus 2013 (Bukti T - 4);-----
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 35/BA/VII/2013, tertanggal 24 Juli 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Tahun 2013 (Bukti T-5), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor: 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013, tertanggal 24 Juli 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 (Bukti T-11), Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang telah menetapkan bakal calon yang menjadi calon walikota dan wakil walikota Tangerang adalah pasangan Tb. Dedi Suwandi Gumelar dan Ir. Suratno Abubakar (Penggugat), Dr. HM. Harry Mulya Zein dan Iskandar, S.Ag.,H. Abdul Syukur dan Hilmi Fuad, S.T., M.Kom.;-----

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, Nomor: 36/BA/VII/2013, tanggal 26 Juli 2013 (Bukti T-6), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor:68/Kpts/KPU-Kota/015.435421/ VII/2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tanggal 26 Juli 2013 (Bukti T-14), telah ditetapkan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 sebagai berikut: 1. Dr. HM. Harry Mulya Zein – Iskandar, S.Ag., 2. H. Abdul Syukur – Hilmi Fuad, S.T., M.Kom., 3. Tb. Dedi Suwandi Gumelar – Ir. Suratno Abubakar, (Pasangan calon nomor 3 adalah Penggugat);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas pengaduan yang diajukan Tergugat II Intervensi dan bakal pasangan calon H. Ahmad Marju Kodri – Gatot Suprijanto, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menerbitkan Putusan Nomor: 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor: 84/DKPP-PKE-II/2013 (Bukti T-7 = Bukti T.II.Int-1 = Bukti P-2), yang mana dalam Amar Putusan angka 3 dan angka 4 pada pokoknya memerintahkan Tergugat untuk menindaklanjuti Putusan DKPP dengan mengambilalih pelaksanaan tahapan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 juga memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional bakal pasangan calon H. Arief R. Wismansyah - H. Sachrudin (Tergugat II Intervensi) dan bakal pasangan calon H. Ahmad Marju Kodri – Gatot Suprijanto untuk menjadi pasangan calon peserta pemilukada walikota dan wakil walikota Tangerang Tahun 2013 dengan tanpa merugikan pasangan calon peserta pemilukada walikota dan wakilwalikota Tangerang Tahun 2013 lain yang telah ditetapkan sebelumnya;-----
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Pengambilalihan Wewenang dan Tanggung Jawab KPU Kota Tangerang dalam Pelaksanaan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, serta Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Nomor: 148/BA/VIII/2013, tanggal 7 Agustus 2013 (Bukti T-9), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 080/Kpts.KPU-015/TAHUN 2013 tentang Pengambilalihan Wewenang dan Tanggung Jawab Ketua dan Anggota KPU Kota Tangerang dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, tertanggal 7 Agustus 2013 (Bukti T-8), telah terjadi pengambilalihan wewenang dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, khususnya dalam pelaksanaan tahapan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, sampai dengan selesainya penetapan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang;-----

6. Bahwa Berita Acara Pleno Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, Nomor: 149/BA/VIII/2013, tanggal 11 Agustus 2013 (Bukti T-12), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 082/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013, Tanggal 11 Agustus 2013, tentang Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor: 67/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 (Bukti T-10 = Bukti P-1 = Bukti T.II Int.-2 / objek sengketa), telah menetapkan Tergugat II Intervensi dan bakal pasangan calon H. Ahmad Marju Kodri – Gatot Suprijanto menjadi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 bersama-sama dengan pasangan calon Tb. Dedi Suwandi Gumelar – Ir. Suratno Abubakar, M.M. (Penggugat), Dr. HM. Harry Mulya Zein - Iskandar, S.Ag., serta H. Abdul Syukur-Hilmi Fuad, S.T., M.Kom.;-----

7. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, Nomor: 150/BA/VIII/2013, tanggal 11 Agustus 2013 (Bukti T-15), dan Keputusan Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 083/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun

2013, Tanggal 11 Agustus 2013, tentang Perubahan terhadap Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor: 68/Kpts/KPU-Kota

Tng/015.435421/VII/2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan

Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang sebagai Peserta dalam

Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013

(Bukti T-13), telah menetapkan nomor urut pasangan calon Walikota dan

Wakil Walikota Tangerang dalam pemilukada Walikota dan Wakil Walikota

Tangerang Tahun 2013 sebagai berikut: 1. Dr. HM. Harry Mulya Zein –

Iskandar, S.Ag., 2. H. Abdul Syukur – Hilmi Fuad, S.T., M.Kom., 3. Tb.

Dedi Suwandi Gumelar – Ir. Suratno Abubakar, 4. Ir. H. Ahmad Marju

Kodri – Drs. Gatot Suprijanto, dan 5. H. Arief R. Wismansyah, B.Sc.,

M.Kes. – Drs. H. Sahrudin (pasangan calon nomor 3 adalah Penggugat

dan pasangan calon 5 adalah Tergugat II

Intervensi);-----

8. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 104/

Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013, tanggal 6 September 2013, tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 (Bukti T.II.Int-15),

telah menetapkan jumlah perolehan suara sah dalam pemilukada

walikota dan wakil walikota Tangerang Tahun 2013 yang mana Penggugat

memperoleh 17,10% dari keseluruhan jumlah suara sah dan Tergugat II

Intervensi memperoleh 48,01% dari jumlah keseluruhan suara

sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, maka

objek sengketa *a quo* (Bukti T-10 = Bukti P-1 = Bukti T.II Int.-2) telah menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi dan bakal pasangan calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri – Drs. Gatot Suprijanto, menjadi pasangan calon walikota dan wakil walikota dalam pemilukada walikota dan wakil walikota Tangerang Tahun 2013, bersama-sama dengan tiga pasangan calon walikota dan wakil walikota (termasuk Penggugat) yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Bukti T-5 dan Bukti T-11, bahkan nomor urut Penggugat pun sama (tidak berubah) sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya dalam Bukti T-6 dan Bukti T-14, hal tersebut menunjukkan tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidaklah menghilangkan hak konstitusional Penggugat untuk menjadi pasangan calon walikota dan wakil walikota dalam pemilukada walikota dan wakil walikota Tangerang Tahun 2013 sesuai amanat Putusan DKPP (Bukti T-7 = Bukti T.II.Int-1 = Bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Putusan DKPP (Bukti T - 7 = Bukti T.II.Intv - 1 = Bukti P - 2) khususnya pada halaman 60-61 paragraf [3.18], [3.19], dan 3.18], serta pada halaman 57-59 paragraf [3.13] – [3.16], maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa digugurkannya Tergugat II Intervensi dan bakal pasangan calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri – Drs. Gatot Suprijanto sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota dalam pemilukada walikota dan wakil walikota Tangerang Tahun 2013, oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, adalah sebagai akibat dari adanya pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu oleh komisioner-komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah dalam rangka memulihkan hak-hak konstitusional Tergugat II Intervensi dan bakal pasangan calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri – Drs. Gatot Suprijanto, yang sebelumnya terlanggar/dirugikan, sesuai perintah Putusan DKPP (Bukti T-7 = Bukti T.II.Int-1 = Bukti P-2), yang mana sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (12) dan ayat (13) Undang-Undang Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Putusan DKPP bersifat final

dan mengikat sehingga Tergugat wajib melaksanakannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidaklah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penyelenggaraan pemilukada walikota dan wakil walikota Tangerang Tahun 2013, tidak dapat juga dipandang sebagai penyimpangan atas prinsip “persamaan perlakuan” sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat, oleh karena Penggugat bukanlah pihak yang hak-hak konstitusionalnya harus dipulihkan sebagai akibat adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Komisioner-komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, dan Penggugat tetap sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota dalam Pemilukada walikota dan wakil walikota Tangerang Tahun 2013, dengan nomor urut tidak berubah yaitu nomor urut 3 (tiga);-----

Menimbang, bahwa adapun mengenai bertambahnya peserta pasangan calon pemilukada walikota dan wakil walikota Tangerang Tahun 2013 dari yang semula ditetapkan tiga pasangan calon dan kemudian menjadi lima pasangan calon dan adanya Bukti T.II.Intv - 15 mengenai perolehan suara sah dalam pemilukada walikota dan wakil walikota Tangerang Tahun 2013, maka hal tersebut pun tidak dapat dijadikan alasan hukum adanya kerugian Penggugat dalam hal kesempatan Penggugat untuk memenangkan pemilukada walikota dan wakil walikota Tangerang Tahun 2013, oleh karena tidak dapat dibuktikan secara pasti menurut hukum mengenai besarnya perolehan suara sah dari Penggugat tersebut sebagai akibat dari objek sengketa *a quo*, melainkan kesempatan dan besarnya perolehan suara tersebut sangat ditentukan oleh kehendak para pemilih dalam menentukan pilihannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan secara nyata dan langsung oleh terbitnya objek sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi yang selebihnya dan pokok sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan objek sengketa dari Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dari sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan masalah hukum dalam sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Hari Jumat, Tanggal 25 Oktober 2013, oleh RIALAM SIHITE, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, BAIQ YULIANI, S.H. dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, Tanggal 30 Oktober 2013, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya serta Tergugat atau Kuasanya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS:

| | |
|--|--|
| | |
| | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---|---------------------------|
| I. BAIQ YULIANI, S.H. | RIALAM SIHITE S.H. |
| II. DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP. | |

PANITERA PENGGANTI,

DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 30/G/2013/PTUN-SRG:

| | |
|--|--|
| - Biaya Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,-; ----- |
| - Biaya ATK Perkara | : Rp.125.000,-; ----- |
| - Biaya Panggilan | : Rp. 85.000,-; ----- |
| - Biaya Hak Redaksi Putusan | : Rp. 5.000,-; ----- |
| - Biaya Uang Leges Putusan | : Rp. 3.000,- ; ----- |
| - Biaya Meterai Putusan dan Putusan Sela | : <u>Rp. 12.000,-</u> ; ----- |
| Jumlah | : Rp. 260.000,- (<i>Dua Ratus Enam Puluh Rupiah</i>);----- |